

**GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT VOKASI TENTANG TUGAS
DAN WEWENANG PERAWAT SESUAI UU NO.38 TAHUN 2014
TENTANG KEPERAWATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Ajar Skripsi



Oleh :

TOMY SUGANDA

22020113130071

DEPARTEMEN KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG, JUNI 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Departemen Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes selaku ketua Departemen Keperawatan Universitas Diponegoro
2. Sarah Ulliya, S.Kp., M.Kes selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
3. Ns.Nana Rochana, S.Kep., MN selaku dosen wali peneliti.
4. Bambang Edi Waristo, S.kp.,M.Kes selaku dosen pembimbing dan dosen penguji III peneliti.

5. Dr.Luky Dwiantoro,S.Kp., M.Kep selaku dosen penguji I.
6. Muhammad Hasib Ardani,S.Kp,M.Kesselaku dosen penguji II.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang.
8. Kedua orang tua, kakak, adik dan keluarga besar yang sangat saya cintai dan hormati Agus Rahman, Yusminar, Linda Septiyana, Riyan Suganda beserta keluarga besar Rokain dan Rasyid yang tidak hentinya memanjatkan Doa untuk peneliti.
9. Orang-orang terdekat Desnya Medeka Pertamina, Nurbahrian Alfai Muzaki, M.Fahmai Al Muzaki, Dwi Saputra, Maulana Bayu, Rikhan Luhur, Aga Arif, Dinar Kurniadi serta Ferdyta Baskara yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan pada peneliti.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan 2013 keluarga UNION yang selalu mendukung dan membantu peneliti agar selalu berkembang semasa kuliah.
11. Seluruh keluarga Himpunan Mahasiswa Keperawatan, Sosial dan Politik BEM Undip dan *Indonesia Youth Political Institute* yang banyak mengajarkan peneliti bagaimana mendewasakan pola pikir secara holistik, berjuang atas nama rakyat serta cerdas dan mencerdaskan demi menggagas asa untuk Indonesia.
12. Segenap Civitas Akademika Departemen Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 13 Juni 2017

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Tomy Suganda

Nim : 22020113130071

Fakultas/Jurusan : Kedokteran/Keperawatan

Jenis : Skripsi


Judul : Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. memberikan hak royalti kepada Perpustakaan Jurusan Keperawatan Undip atas penulisan ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk soft copy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan Jurusan Keperawatan Undip, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Jurusan Keperawatan Undip dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2016



Tomy Suganda

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME


Nama : Tomy Suganda
Tempat dan tanggal lahir : Nunggalrejo, 12 juli 1995
Alamat Rumah : Totokaton Kec.Punggur, Lampung-Tengah
No. Telp : 089690466222
Email : Sugandatomy93@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan” bebas dari plagiarism dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan sebagaian atau selsuruh bagian dari penelitian dan karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa unsur paksaan dari siapapun.

Semarang, 13 juni 2016



Tomy Suganda

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :


**Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang
Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tomy Suganda

Nim : 22020113130071

Telah disetujui untuk dapat dipertahankan dihadapatn Tim Penguji

Pembimbing


Bambang Edi Warsito, S.Kp., M.Kes

NIP. 19630307 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan


Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tomy Suganda

Nim : 22020113130071


Telah di uji pada tanggal 13 Juni 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Keperawatan

Penguji I




Dr.Luky Dwiantoro,S.Kp., M.Kep
NIP. 19670120 198803 1 006

Penguji II



Muhammad Hasib Ardani,S.Kp,M.Kes
NIP. 19741218 201012 1 001

Penguji III



Bambang Edi Warsito, S.Kp.,M.Kes
NIP. 19630307 198903 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Teori.....	13
B. Kerangka Teori	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Kerangka Konsep.....	27
B. Asumsi	28
C. Jenis dan rancangan penelitian.....	28

D. Populasi dan sampel penelitian	28
E. Besar sampel	30
F. Tempat dan waktu penelitian	32
G. Variable penelitian, definisi operasinal dan skala pengukuran.....	32
H. Alat penelitian dan cara pengumpulan data	36
I. Teknik pengolahan dan analisis data	45
J. Etika Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Karakteristik Perawat di RSUD Tugurejo.....	50
B. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo	51
C. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo.....	54
BAB V PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo	60
B. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo.....	66
C. Keterbatasan Penelitian.....	75
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Perhitungan jumlah sampel penelitian	31
3.2	Definisi operasional dan skala pengukuran variabel penelitian	33
3.3	Kisi-kisi dari kuesioner	37
4.1	Distribusi Frekuensi Gambaran umur Perawat di RSUD Tugurejo, bulan Mei 2017 (n=180)	50
4.2	Distribusi Frekuensi Gambaran jenis kelamin Perawat di RSUD Tugurejo, bulan Mei 2017 (n=180)	52
4.3	Distribusi Frekuensi Gambaran Lama Bekerja Perawat di RSUD Tugurejo, bulan Mei 2017 (n=180)	53
4.4	Jawaban pertanyaan soal tentang pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo	54
4.5	Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo	53
4.6	Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Bekerja, bulan Mei 2017 (n=180)	53
4.7	Jawaban pertanyaan soal tentang pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo	55
4.8	Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo	57
4.9	Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Bekerja, bulan Mei 2017 (n=180)	58

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka teori	26
3.1	Kerangka Konsep	27

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Keterangan
Lampiran	
1	Lembar <i>inform consent</i>
2	kuesioner Penelitian
3	Jadwal konsultasi
4	Surat ijin pengkajian data awal
5	Surat permohonan uji <i>expert</i>
6	Lembar pernyataan telah melakukan uji <i>expert</i>
7	Surat permohonan uji validitas dan reliabilitas
8	Surat permohonan <i>ethical clearance</i>
9	Lembar <i>ethical clearance</i>
10	Surat permohonan ijin penelitian
11	Jadwal penelitian

Departemen Keperawatan

Fakultas Kedokteran

Universitas Diponegoro

Semarang, Juni 2017

ABSTRAK

Tomy Suganda

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

xv+82 halaman+12 tabel+2 gambar+11 lampiran

Undang undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan banyak hal terkait keperawatan, salah satunya adalah tentang tugas dan wewenang perawat. Sebagai perawat yang berkualitas, mengetahui tugas dan wewenang perawat sesuai undang-undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dalam melaksanakan praktik keperawatan adalah suatu keharusan guna mewujudkan dan meningkatkan pelayanan keperawatan yang optimal serta meningkatkan derajat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan studi deskriptif dan pendekatan *cross sectional*, teknik sampling *proporsional random sampling* dengan jumlah sampel 180 responden dengan menggunakan kuesioner, pada kuesioner A berjumlah 8 pertanyaan dan kuesioner B berjumlah 21 pertanyaan. Pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan dalam kategori kurang baik yaitu sebanyak 136 orang (75,6%) dan pengetahuan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan juga dalam kategori kurang baik yaitu sebanyak 110 orang (61,1%). Berdasarkan hasil penelitian disarankan perawat lebih memahami dan meningkatkan pengetahuan dengan membaca tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Kata kunci : Perawat, Undang-undang, Tugas, Wewenang, Perawat Vokasi

Daftar Pustaka :49 (1998-2017)

Nursing Departement
Medical Faculty
Diponegoro University
Semarang, June 2017

ABSTRACT

Tomy Suganda

The Vocational Nurses' Perception about Nurse's Duties and Authorities based on the Act No. 38 Year 2014 on Nursing

xv+82 pages+12 tables+2 pictures+11 appendices

Act No. 38 Year 2014 on Nursing explains many things related to Nursing Act, in which one of them is the nurse's duties and authorities. As a qualified nurse, understanding nurse's duties and authorities based on the Act No. 38 Year 2014 in conducting nursing practice are required to create and improve optimal services and health developments. This research aims to find out the vocational nurses' perception about nurse's duties and authorities based on the Law No.38 Year 2014 on Nursing. This research refers to quantitative research with descriptive study and cross-sectional approach. Sampling technique used in this research was proportional random sampling with total number of respondents 180 by using questionnaire. Questionnaire A had 8 questions and questionnaire B had 21 questions. The vocational nurses' understanding about nurse's duties based on the Act No.38 Year 2014 on nursing at RSUD Tugurejo in the poor category is 136 people (75.6%), and the understanding about nurse's authorities based on the Law No.38 Year 2014 on nursing at RSUD Tugurejo in the poor category is 110 people (61.1%). Based on the finding of the research, it is recommended for the nurses to provide more understanding and knowledge about their duties and authorities based on the Act No.38 Year 2014 on nursing act.

Key words: Nurse, Act, Duty, Authority, Vocational Nurse.

Bibliography: 49 (1998-2017)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era baru, yaitu era reformasi yang ditandai dengan percepatan perubahan di segala bidang menuju keadaan yang lebih baik. Tuntutan reformasi total muncul di bidang kesehatan, karena masih adanya ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar daerah dan golongan, kurang baiknya kemandirian dalam pembangunan bangsa, dan derajat kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.¹

Reformasi bidang kesehatan juga diperlukan karena adanya lima fenomena utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan, yaitu perubahan pada dinamika kependudukan, temuan substansional iptek kesehatan/kedokteran, tantangan global, perubahan lingkungan, dan demokrasi disegala bidang. Berdasarkan pemahaman terhadap situasi dan adanya perubahan pemahaman terhadap konsep sehat sakit, serta makin kayanya khazanah ilmu pengetahuan dan informasi tentang determinan kesehatan bersifat multi faktor, telah mendorong pembangunan kesehatan nasional ke paradigma baru, yaitu paradigma sehat.¹

Hakikatnya pembangunan kesehatan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia, yang dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang baik,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.²

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi mortalitas yaitu angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya, morbiditas yaitu angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit yang terjadi dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu dan status gizi.³

Menurut Hendri L.Blum pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat selain daripada lingkungan, perilaku dan keturunan. Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, hal tersebut dikarenakan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan, serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.⁴

Tutik Handayani melakukan penelitian terkait Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat (faktor ekonomi, pendidikan ibu, lingkungan dan pelayanan kesehatan) Studi kasus di di Aceh, Papua, Bangka

Belitung, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2010. Pada penelitian Tutik Handayani tersebut didapatkan hasil bahwa memang keempat faktor tersebut termasuk faktor pelayanan kesehatan, memiliki pengaruh signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat pada keenam provinsi di di Aceh, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵

Rumah Sakit sebagai Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, dimana menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat memiliki adalah salah satu faktor yang mendukung derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan antri diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial.⁶

Mutu pelayanan Rumah Sakit sebagai derajat kesempurnaan pelayanan ada, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Mutu pelayanan Rumah Sakit akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara wajar, efisien, efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma etika, hukum dan sosiobudaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat.⁷

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. Praktik Keperawatan berasaskan: perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, . manfaat, keadilan, perlindungan serta kesehatan dan keselamatan Klien. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁸

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2015 menyusun rencana strategis. Rencana strategis Kemenkes RI 2015-2019 memiliki tujuan untuk dapat mampu meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.² Renstra tersebut berkesinambungan dengan dengan salah satu misi dari visi dan misi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), yaitu mendukung perawat Indonesia untuk melakukan

praktik keperawatan yang aman, kompeten dan profesional bagi masyarakat Indonesia.⁹ Oleh karena hal-hal tersebut adalah suatu kewajiban bagi profesi perawat Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam profesionalitas pelayanan keperawatan agar dapat memberikan pelayanan keperawatan secara optimal, sehingga tercapainya tujuan dari Renstra Kemenkes guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia .

Pada Tahun 2014, tepatnya tanggal 25 september 2014 adalah suatu hari dimana Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Payung hukum yang sudah lama dinantikan sejak berpuluh-puluh Tahun oleh perawat di Indonesia, akhirnya resmi disahkan. Undang undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan banyak hal terkait keperawatan, dimana salah satunya adalah tentang tugas dan wewenang perawat.

Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan, pada penyelenggaraan Praktik Keperawatan secara bersama-sama/sendiri perawat memiliki tugas yaitu ; Pemberi Asuhan Keperawatan; penyuluh dan konselor bagi klien; pengelola pelayanan keperawatan; peneliti keperawatan; pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Pada Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan juga dijelaskan bahwa disetiap tugas-tugas perawat tersebut memiliki kewenangan masing-masing sesuai daripada tugasnya, sehingga tertulis dengan jelas bagaimana tugas dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh perawat.⁸

Dian Marcia pada Tahun 2016 melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi perawat terhadap tindakan perawat dalam melaksanakan tindakan medis berdasar pelimpahan dokter di RSUD Dr. H. Moh Anwar Sumenap pasca berlakunya UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Hasil pada penelitian Dian Marcia menjelaskan bahwa Pelimpahan tindakan medis belum semua dilakukan tertulis(75%) dan tidak dikerjakan oleh perawat profesi atau vokasi terlatih(55,4%).¹⁰ Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 dan ayat 4, dimana semestinya pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat dan seharusnya tindakan pelimpahan tugas dan wewenang harus hanya dikerjakan oleh perawat profesi dan vokasi terlatih. Oleh karena saat ini aturan perundang-undangan terkait keperawatan sudah ada dan rawan menyebabkan bersinggungan dengan hukum, maka perawat dalam melaksanakan tindakan pelayanan keperawatan harus bekerja sesuai standar pelayanan keperawatan serta meningkatkan kualitas pelayanan guna tercapainya sistem pelayanan keperawatan yang optimal.

Pada penelitian Gunawan aineka pada Tahun 2015 tentang tanggung jawab perawat terhadap pasien dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat, didapatkan saran dimana perlu adanya pengawasan yang ketat dan menjalankan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam rumusan peraturan perundang undangan dalam lingkup kesehatan. Perlunya hal tersebut adalah guna tumbuhnya kesadaran yang tinggi bagi pihak-pihak pengemban profesi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai

dalam sumpah jabatan, serta kode etik profesi. Berdasarkan hal-hal tersebut adalah suatu kewajiban bagi perawat untuk mengetahui tugas dan wewenang perawat sesuai undang-undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dalam melaksanakan praktik keperawatan guna melakukan pelayanan keperawatan secara optimal serta meningkatkan derajat kesehatan bangsa.¹¹

RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah merupakan Rumah Sakit kelas B milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Semarang Bagian Barat dengan kapasitas 437 tempat tidur (Oktober 2015). Melalui pendekatan mutu, RSUD Tugurejo selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di seluruh jajaran Rumah Sakit. RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah telah mendapat sertifikat terakreditasi secara nasional oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dan saat bersiap menuju tahapan kualitas akreditasi Rumah sakit selanjutnya guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit, maka dari itu pelayanan keperawatan juga harus memacu diri dalam kualitas pelayanan keperawatan yang lebih profesional.¹²

Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan metode wawancara pada perawat di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tentang pengetahuan perawat pada tugas wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Perawat mengatakan bahwasannya ia kurang baik mengetahui tentang tugas wewenang perawat sesuai UU keperawatan. Perawat mengatakan bahwa tindakan pelayanan keperawatan yang ia lakukan adalah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tindakan di bangsal/ruangan

dan juga kebiasaan yang yang biasa dilakukan oleh perawat. Perawat mengatakan fenomenanya saat ini masih sedikit perawat yang tahu tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dikarenakan minimnya semangat perawat untuk memperbarui pengetahuan, padahal hal tersebut adalah suatu hal yang penting bagi seorang perawat untuk mengetahui tugas dan wewenang nya, apalagi sesuai UU yang telah mengatur tentang keperawatan yang adalah profesinya.

Hasil pengumpulan data dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 12 orang perawat, dengan rincian 4 orang perawat ners dan 8 orang perawat vokasi yang diwawancarai oleh peneliti. 1 dari 4 (25%) perawat ners dan 8 dari 8 (100%) perawat vokasi kurang baik mengetahui tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 1 dari 4 perawat ners dan 8 dari 8 orang perawat vokasi mengatakan bahwa tindakan pelayanan keperawatan yang ia lakukan adalah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tindakan di bangsal/ruangan dan kebiasaan yang yang biasa dilakukan oleh perawat, tanpa mereka mengetahui tugas dan wewenang perawat berdasarkan UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Dari hasil studi pendahuluan didapatkan suatu perbedaan pengetahuan dimana terdapat 75% dari perawat Ners dan 0% dari perawat vokasi yang diwawancarai oleh peneliti mengetahui tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel studi pendahuluan perawat vokasi mempunyai pengetahuan yang kurang baik dibanding perawat ners tentang

tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan meskipun hal tersebut fundamental dan wajib diketahui oleh seorang perawat serta sudah pula disosialisasikan. Pihak manajemen Rumah Sakit telah melakukan sosialisai tentang UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan namun memang masih kurang baik optimal dan tegas, khususnya tentang tugas dan wewenang perawat.

B. Perumusan Masalah

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 12 orang perawat, dengan rincian 4 orang perawat ners dan 8 orang perawat vokasi yang diwawancarai oleh peneliti. 1 dari 4 (25%) perawat ners dan 8 dari 8 (100%) perawat vokasi kurang baik mengetahui tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 1 dari 4 perawat ners dan 8 dari 8 orang perawat vokasi mengatakan bahwa tindakan pelayanan keperawatan yang ia lakukan adalah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tindakan di bangsal/ruangan dan kebiasaan yang yang biasa dilakukan oleh perawat, tanpa mereka mengetahui tugas dan wewenang perawat berdasarkan UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Dari hasil studi pendahuluan didapatkan suatu perbedaan pengetahuan dimana terdapat 75% dari perawat ners dan 0% dari perawat vokasi yang diwawancarai oleh peneliti mengetahui tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel studi pendahuluan perawat vokasi mempunyai pengetahuan yang kurang baik dibanding perawat ners tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU

No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan meskipun hal tersebut fundamental dan wajib diketahui oleh seorang perawat serta sudah pula disosialisasikan. Pihak manajemen rumah sakit telah melakukan sosialisai tentang UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan namun memang masih kurang baik optimal dan tegas, khususnya tentang tugas dan wewenang perawat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran pengetahuan tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan, pada perawat berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja.
- b. Mengetahui gambaran pengetahuan tentang Wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, pada perawat berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perawat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas perawat dalam pelayanan keperawatan terkait pengetahuan Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

2. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas petugas pelayanan keperawatan dalam pengetahuan Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

3. Bagi Organisasi Profesi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya sosialisasi UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yang bertujuan untuk peningkatan kualitas perawat dan pelayanan keperawatan di Indonesia.

4. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

a. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam pengetahuan Undang-undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, khususnya mengenai Tugas dan Wewenang Perawat.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebarkan masukan serta bahan pertimbangan bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

5. Bagi Peneliti

Menerapkan metodologi penelitian secara nyata serta menambah pengetahuan mengenai Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Mutu Pelayanan Keperawatan

a. Definisi Mutu pelayanan Keperawatan

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.⁸

Mutu pelayanan keperawatan adalah suatu derajat pemberian pelayanan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar profesi keperawatan, standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pasien, memanfaatkan teknologi tepat guna dan hasil penelitian dalam pengembangan pelayanan keperawatan sehingga tercapai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal.¹

Mutu pelayanan keperawatan adalah salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan keperawatan menjadi salah satu faktor yang menentukan citra pelayanan kesehatan di mata masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan keperawatan adalah kelompok profesi dengan jumlah terbanyak, paling depan dan

terdekat dalam penderitaan, kesakitan serta kesengsaraan yang dialami pasien dan keluarganya. Salah satu indikator dari mutu pelayanan keperawatan adalah apakah pelayanan keperawatan yang diberikan itu memuaskan atau tidak. Kepuasan merupakan perbandingan antara kualitas jasa pelayanan yang didapat dan yang diinginkan, kebutuhan serta harapan.¹

b. Pengukuran mutu pelayanan

Menurut Donabedian, mutu pelayanan dapat diukur dengan menggunakan tiga variable yaitu, input, proses dan output/outcome.

- 1) *Input* adalah segala hal baik sumberdaya yang diperlukan guna melaksanakan kegiatan seperti tenaga, obat, dana fasilitas peralatan, organisasi, teknologi serta informasi.
- 2) Proses adalah interaksi professional antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan (konsumen) yaitu pasien dan masyarakat. Setiap tindakan medis/keperawatan harus selalu mempertimbangkan nilai yang dianut pada diri pasien. Setiap tindakan korektif dibuat dan meminimalkan resiko terulangnya keluhan atau ketidakpuasan pada pasien lainnya. Program keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan. Interaksi professional yang lain adalah pengembangan akreditasi dalam meningkatkan mutu rumah sakit dengan indicator pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan Kementerian Republik Indonesia. Keilmuan

selalu diperbarui untuk menjamin bahwa tindakan medis/keperawatan yang dilakukan telah didukung oleh bukti ilmiah yang mutakhir. Interaksi profesional selalu memperlihatkan asas etika teradap pasien yaitu :

- a) Berbuat hal-hal baik (*beneficence*) terhadap meusia khususnya pasien, staf klinis dan nonklinis, masyarakat dan pelanggan secara umum.
 - b) Tidak menimbulkan kerugian (*nonmalficence*) terhadap manusia.
 - c) Menghormati manusia (*respect for persons*) menghormati hak otonomi. Martabat, kerahasiaan, berlaku jujur, terbuka serta empati.
 - d) Berlaku adil (*justice*) dalam memberikan pelayanan.
- 3) Output/outcome adalah hasil pelyanan kesehatan atau pelayanan keperawatan, yaitu berupa perubahan yang terjadi pada konsumen termasuk kepuasan dari konsumen. Tanpa mengukur hasil kerja kinerja rumah sakit/keperawatan tidak dapat diketahui apakah input dan proses yang baik telah menghasilakn output yang baik pula.¹

2. Tugas dan wewenang perawat pada UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

a. Tugas perawat berdasarkan UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Berdasarkan UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan Perawat dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan dapat dilakukan secara bersama-sama/sendiri dan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai :

- 1) Pemberi Asuhan Keperawatan;
- 2) Penyuluh dan konselor bagi Klien;
- 3) Pengelola Pelayanan Keperawatan;
- 4) Peneliti Keperawatan;
- 5) Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
- 6) Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.⁸

b. Wewenang perawat berdasarkan UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

- 1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat berwenang
 - a) Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik
 - b) Menetapkan diagnosis Keperawatan
 - c) Merencanakan tindakan Keperawatan
 - d) Melaksanakan tindakan Keperawatan

- e) Mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan
 - f) Melakukan rujukan
 - g) Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi
 - h) Memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter
 - i) Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - j) Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
- 2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang :
- a) melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat
 - b) menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - c) membantu penemuan kasus penyakit
 - d) merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - e) melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - f) melakukan rujukan kasus
 - g) mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - h) melakukan pemberdayaan masyarakat
 - i) melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat

- j) menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - k) melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - l) mengelola kasus
 - m) melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif.
- 3) Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi Klien, Perawat berwenang :
- a) melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat
 - b) melakukan pemberdayaan masyarakat
 - c) melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - d) menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - e) melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
- 4) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Pelayanan Keperawatan, Perawat berwenang :
- a) melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
 - b) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan Keperawatan
 - c) mengelola kasus.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, Perawat berwenang :
- a) melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika

- b) menggunakan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas izin pimpinan
 - c) menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara delegatif atau mandat. Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang:

- a) melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis

- b) melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandate
 - c) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah
- 7) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud merupakan penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas. Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setempat. Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.

Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang :

- a) melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis
- b) merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan
- c) melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.⁸

Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya. Pertolongan pertama bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Keadaan darurat merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien. Keadaan darurat ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat diatur dengan Peraturan Menteri.⁸

3. Konsep Perawat

a. Definisi Perawat

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perawat memiliki 2 jenis, yang pertama perawat profesional yaitu perawat ners dan ners spesialis kemudian yang kedua adalah perawat vokasi (diploma).⁸

Perawat adalah suatu profesi yang mempunyai fungsi autonomi yang didefinisikan sebagai fungsi profesional keperawatan. Fungsi profesional yaitu membantu mengenali dan menemukan kebutuhan pasien. Perawat adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengetahui kebutuhan pasien dan membantu memenuhinya.¹³ Profesi perawat yang marwah pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, mendapati suatu

proses interaksi saling mempengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan. Keperawatan sebagai suatu pelayanan profesional yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan manusia khususnya dalam kesehatan. Sebagai suatu profesi, perawat memiliki kontrak sosial dengan masyarakat. Pelayanan keperawatan harus dilandasi ilmu pengetahuan, metodologi, dan dilandasi pula dengan etika profesi.¹⁴

Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling mempengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan.¹⁵

Tugas utama perawat adalah memberikan asuhan keperawatan pada klien. Fokus orientasi ini telah memberi implikasi yang sangat besar dalam pengaruh kesehatan. Perawat yang berorientasi untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien akan bersikap ramah, sopan dan selalu siap membantu klien sehingga pelayanan keperawatan akan memberikan kenyamanan yang baik kepada klien. Perawat hadir untuk membantu menyelesaikan masalah klien, oleh karena tersebut perawat sebagai penolong klien harus mampu berorientasi untuk memenuhi kebutuhan klien.¹⁶

b. Definisi Keperawatan

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit

maupun sehat.⁸ Keperawatan merupakan suatu profesi yang mengabdikan kepada manusia serta terlibat dalam kemanusiaan. Keperawatan merupakan suatu profesi yang mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan sendiri, suatu bentuk pelayanan/asuhan yang bersifat humanistik, menggunakan pendekatan holistik, dilaksanakan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang berpegang kepada standar pelayanan/asuhan keperawatan yang berdasar kepada kode etik keperawatan. Perawat sebagai tenaga profesional yang memiliki kemampuan, keintelektualan baik dalam interpersonal dan moral memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan.¹⁶

Keperawatan sebagai pelayanan profesional bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan manusia. Sebagai suatu profesi, perawat mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat. Ini berarti masyarakat memberikan kepercayaan bagi perawat untuk terus menerus memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan keperawatan harus dilandasi ilmu pengetahuan, metodologi, dan dilandasi pula dengan etika profesi, hal ini guna menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada profesi keperawatan.¹⁵

Internasional Council Of Nurse (ICN) dalam definisinya tentang keperawatan menjelaskan bahwa lingkup keperawatan mencakup pelayanan caring secara mandiri dan kolaboratif yang ditunjukkan

kepada individu dari berbagai usia, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit di semua tatanan pelayanan. Keperawatan diberikan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan dan merawat orang dengan masalah kesehatan serta merawat orang dengan yang menghadapi kematian.¹⁷

Rogers menjelaskan bahwa keperawatan sebagai profesi yang menggabungkan unsur ilmu pengetahuan dan seni. Keperawatan sebagai ilmu merupakan ilmu pengetahuan humanistik yang didedikasikan untuk menghibur agar dapat mempertahankan dan memulihkan kesehatan, mencegah penyakit, merawat serta merehabilitasi individu yang sakit dan cacat. Pelalu menjelaskan keperawatan adalah sebuah proses signifikan, bersifat interpersonal dan terapeutik. Profesi keperawatan memiliki tanggung jawab legal didalam pemanfaatan keperawatan secara efektif dengan segala konsekuensinya bagi klien. Perawat merespon kebutuhan klien dengan bantuan kebutuhan melalui proses interpersonal.¹⁸

c. Fungsi Perawat

Fungsi adalah suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya, fungsi dapat berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Ruang lingkup keperawatan semakin berkembang dengan fokus manusia tetap sebagai sentral pelayanan keperawatan. Bentuk asuhan yang menyeluruh dan utuh, dilandasi keyakinan tentang

manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosio-spiritual yang unik dan utuh.

Ada 3 fungsi keperawatan yaitu mandiri, ketergantungan dan kolaboratif. Ketiga fungsi tersebut kerap dipergunakan untuk menggambarkan suatu tindakan keperawatan atau strategi keperawatan yang diperankan oleh perawat.

1) Fungsi Mandiri (independen)

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia.

2) Fungsi ketergantungan (dependen)


Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, atau dari perawat primer kepada perawat pelaksana.

3) Fungsi kolaborasi (Interdependen)

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan diantara tim satu dengan tim yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan. Keadaan ini tidak dapat

diatasi dengan tim perawat saja melainkan juga dari tenaga profesi kesehatan lainnya.¹⁶

B. Kerangka Teori



Gambar 2. 1. Kerangka teori^{1,8,14,15,16,17,18}

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

B. Asumsi

Pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo Semarang baik.

C. Jenis dan rancangan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian Kuantitatif adalah sebuah metode yang memberlakukan kuantifikasi pada variable-variabelnya, menguraikan distribusi variabel secara numerik (memakai angka *absolut* berupa frekuensi dan nilai *relative* berupa persentase) serta kemudian menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan formula statistik.¹⁹ Rancangan penelitian deskriptif adalah rancangan yang bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang terjadi berdasarkan karakteristik tempat, waktu umur dan jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, cara hidup (pola hidup) dan lain-lain. Rancangan ini mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat itu.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo, Semarang.

D. Populasi dan sampel penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi fenomena.²¹ Ukuran populasi

dapat dihitung (*Countable*) atau tak dihitung (*Uncountable*).²² Populasi pada penelitian ini adalah populasi finit, yaitu populasi yang pasti atau populasi dapat dihitung (*Countable*).²³ Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat vokasi yang bertugas di RSUD Tugurejo Semarang, yang berjumlah 267 orang, terdiri dari 50 perawat di unit kerja rawat jalan dan 217 perawat di unit rawap inap.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi.²¹ Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi, dengan kata lain sampel adalah elemen-elemen populasi yang dipilih berdasarkan kemampuan mewakilinya. Sampel yang diambil adalah subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta terpilih menjadi subjek yang diteliti.²⁴

Kriteria inklusi (kriteria yang layak diteliti) adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. Kriteria eksklusi (kriteria yang tidak layak diteliti) adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab antara lain keadaan yang menggagu pelaksanaan penelitian, hambatan etis dan subjek menolak berpartisipasi.²⁴

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Perawat vokasi yang bertugas pada unit rawat jalan
- b) Perawat vokasi yang bertugas pada unit rawat inap

- c) Perawat vokasi yang bersedia menjadi responden.

Kriteria eksklusi ada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Perawat vokasi yang sedang dalam masa cuti
b) Perawat vokasi yang tidak berkenan menjadi responden.

E. Besar sampel

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan diperoleh jumlah populasi sebanyak 273 perawat. Selanjutnya untuk penentuan besar sampel penelitian ini dihitung dengan rumus slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

N : Besarnya populasi

n : Bersarnya sampel

d : Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan (0,05)

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(0,05)^2} \\ &= \frac{273}{1 + 273(0,0025)} \\ &= 162,25 \text{ dibulatkan menjadi } 163 \end{aligned}$$

Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan rumus diatas maka didapatkan hasil besarnya sampel pada penelitian ini adalah 163 responden dengan penambahan 10% untuk mengantisipasi responden yang *droup out* maka jumlah sampel yang diteliti sebanyak 180 responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *proporsional random sampling*

dimana penelitian sampel yang dilakukan secara random melalui kelompok-kelompok, tetapi dengan menggunakan syarat semua anggota kelompok memiliki karakteristik yang sama.²⁵

Tabel 3.1
Perhitungan jumlah sampel penelitian

NO	Unit kerja	Populasi	Proporsi	Sampel
Rawat Jalan				
1	IRJA	22	$22/267 \times 180$	13
2	IGD	17	$17/267 \times 180$	11
3	Hemodialisa	9	$9/267 \times 180$	6
4	Poli eksekutif	2	$2/267 \times 180$	2
Rawat Inap				
1	Alamanda	10	$10/267 \times 180$	6
2	Amarilis 1	12	$12/267 \times 180$	8
3	Amarilis 2	10	$10/267 \times 180$	6
4	Amaliris 3	12	$12/267 \times 180$	8
5	Angrek	12	$12/267 \times 180$	8
6	Dahlia 1	7	$7/267 \times 180$	4
7	Dahlia 2	8	$8/267 \times 180$	5
8	Dahlia 3	8	$8/267 \times 180$	5
9	Dahlia 4	8	$8/267 \times 180$	5
10	ICU	17	$17/267 \times 180$	12
11	HCU	11	$11/267 \times 180$	7

12	PICU-NICU	11	11/267x180	7
13	IBS	29	29/267x180	20
14	Kenanga	11	11/267x180	8
15	Mawar	10	10/267x180	7
16	Melati	10	10/267x180	7
17	Nusa indah 2	7	7/267x180	5
18	Nusa indah 3	9	9/267x180	6
19	Nusa indah 4	12	12/267x180	8
20	Perinatolgi	9	9/267x180	6
	Jumlah	273		180

F. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Tugurejo Semarang yang berlokasi di ruas jalaur utama pantai utara Jawa antara Semarang Kendal, tepatnya pada jalan raya Walisongo Semarang. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dengan pengambilan data yang akan dimulai pada bulan awal sampai dengan akhir bulan Mei.

G. Variable penelitian, definisi operasinal dan skala pengukuran

1. Variabel penelitian

Variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari suatu subjek ke subjek lainnya.²⁶ Variabel adalah karakteristik yang diamati yang mempunyai nilai dan merupakan operasionalisasi dan suatu

konsep sehingga dapat diteliti secara empiris dan ditentukan tingkatannya.²⁷ Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variable Tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yaitu tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Dua variabel ini diidentifikasi untuk mengetahui pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Semarang.

2. Definisi operasional dan Skala pengukuran

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana caranya menentukan variabel dan mengukur suatu variabel, sehingga definisi operasional ini merupakan suatu informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional bertujuan guna menjelaskan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian.²⁴

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Hasil ukur	Skala
Pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38	Hasil dari pembelajaran dan pemahaman perawat vokasi tentang pedoman dasar mengenai tugas perawat berdasarkan UU	Menggunakan kuesioner A yang terdiri dari 8 item dengan penilaian sebagai berikut	Jumlah skor minimum 0 dan jumlah skor maksimum 7 bila : 1. Skor \leq median (5) maka	Ordinal

Tahun 2014 tentang Keperawatan	keperawatan pasal 29 ayat 1,2 dan 3. 1. Pemberi asuhan keperawatan 2. Penyuluh dan konselor bagi klien 3. Pengelola pelayanan keperawatan 4. Peneliti keperawatan 5. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau 6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu	1. Benar : 1 2. Salah : 0	dinyatakan kurang baik. 2. Skor > median (5) maka dinyatakan Baik	
Pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	Hasil dari pembelajaran dan pemahaman perawat vokasi tentang pedoman dasar mengenai wewenang perawat berdasarkan UU keperawatan pasal 30 sampai dengan pasal 35. 1. Pemberi asuhan keperawatan a. Melakukan tindakan keperawatan berdasarkan	Menggunakan kuesioner B yang terdiri dari 21 item dengan penilaian sebagai berikut 1. Benar : 1 2. Salah : 0	Jumlah skor minimum 2 dan jumlah skor maksimum 20 bila : 1. Skor \leq median (12) maka dinyatakan kurang baik. 2. Skor > median (12) maka dinyatakan Baik	Ordinal

-
- n dengan perencanaan yang tersedia dan SPO
 - b. Melibatkan individu & keluarga dalam penanganan masalah kesehatan
 - 2. Penyuluh dan konselor bagi klien
 - a. Memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan
 - 3. Pengelola pelayanan keperawatan
 - a. Mengelola tindakan keperawatan sesuai dengan penugasan yang diterima
 - 4. Peneliti keperawatan
 - a. memanfaatkan hasil penelitian dalam melakukan tindakan keperawatan
 - 5. Pelaksana
-

-
- tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau
 - a. Menerima delegasi dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya
 - 6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu
 - a. Menerima mandat dari program pemerintah sesuai dengan kompetensinya
-

H. Alat penelitian dan cara pengumpulan data

1. Alat penelitian.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 kuesioner yaitu sebagai berikut :

- a) Kuesioner A berisikan data tentang variabel Pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang terdiri dari 8 pernyataan.

- b) Kuesioner B berisikan data tentang variabel Pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang terdiri dari 21 pernyataan.

Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang digunakan.

Adapun kisi-kisi dari kuesioner penelitian ini adalah

Tabel 3.3 Kisi-Kisi dari Kuesioner

Kisi kisi	No pernyataan	Jumlah pernyataan
Tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan		
1. Pengertian	1,2	2
2. Komponen	3,4,5,6,7,8	6
Wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan		
1. Komponen Pemberi asuhan keperawatan kesehatan perorangan.	1,2	2
2. Komponen Pemberi asuhan keperawatan kesehatan masyarakat.	3,4	2
3. Komponen penyuluh dan konselor bagi klien	5,6	2
4. Komponen pengelola pelayanan keperawatn	7,8,9,10	4
5. Komponen peneliti keperawatan	11,12,13,14	4

6.	Komponen pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau	15,16,17	3
7.	Komponen pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.	18,19,20,21	4

Kuesioner dalam penelitian ini telah melewati uji validitas dan reliabilitas guna mengetahui kelayakan instrument penelitian.

a) Uji validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Secara sederhana yang di maksud dengan valid ialah sah.²³ Uji validitas merupakan suatu analisis yang digunakan guna mengetahui apakah alat ukur yang digunakan valid. Alat ukur yang digunakan valid maksudnya adalah ketepatan mengukur, atau alat ukur tersebut dapat mengukur variabel yang diukur.²⁸ Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.²⁹ Pada kuesioner penelitian ini dilakukan uji validitas *expert* dan validitas konstruk.

1) Validitas *expert*

Validitas *expert* dilakukan dengan cara mengkonsultasikan instrument penelitian kepada ahli yang sesuai dengan bidang penelitian.³⁰ Validitas *expert* dilakukan guna pernyataan atau

pertanyaan pada kuesioner dapat dinilai apakah pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner telah atau belum mampu mengukur apa yang akan diukur.³¹ Peneliti melakukan validitas *expert* kepada dosen Departemen Keperawatan Universitas Diponegoro yaitu Bapak Agus Santoso S.Kp, M.Kep dan Bapak Madya Sulisno S.Kp, M.Kes dikarenakan dosen-dosen Departemen Keperawatan Universitas Diponegoro tersebut merupakan dosen yang *expert* mengenai bidang manajemen keperawatn sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti laksanakan.

2) Validitas konstruk

Validitas konstruk (*construct validity*) adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang sudah ditetapkan.³² Validitas konstruk atau validitas kontruksi dilakukan untuk mengetahui seberapa kemampuan pertanyaan atau pernyataan dalam instrument benar-benar mewakili konsep yang akan diukur variabelnya sesuai landasan teori dan definisi operasionalnya. Validitas konstruk digunakan guna mengetahui pertanyaan atau pernyataan pada instrumen satu dan lainnya bergayut atau relevan, erat kaitannya.²³

Pengujian dapat dilakukan dengan dengan analisis faktor atau korelasi. Rumus yang digunakan pada penelitian oleh peneliti adalah teknik r korelasi *pearson product moment*, yaitu :²⁹

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefesien korelasi *product moment*

n : jumlah responden

X : jumlah tiap item

Y : jumlah total item

X² : jumlah skor kuadrat skor item

Y² : jumlah skor kuadrat skor total item

Keputusan uji :

- i) Jika r dihitung $> r$ table, maka pernyataan dalam instrument valid
- ii) Jika r dihitung $< r$ table, maka pernyataan dalam instrument tidak valid

Uji validitas konstruk pada penelitian ini dilakukan menggunakan sampel sebanyak 30 responden dimana dilakukan kepada perawat rawat inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan taraf signifikansi 0,05% dengan nilai r tabel 0,361. Alasan peneliti melakukan uji validitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah RSUD Dr. Moewardi Surakarta telah mendapatkan penghargaan lulus akreditasi Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tingkat paripurna sama halnya dengan tempat penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu RSUD Tugurejo Semarang sehingga menurut peneliti memiliki sistem pelayanan rumah sakit dan kualitas SDM perawat yang kurang baik-lebih sama.³³

Hasil uji validitas yang dilakukan di Ruang Mawar 1, Anggrek 1 dan Anggrek 2 RSUD Moewardi Surakarta pada variabel tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan didapatkan data tidak valid pada nomor 4 dan 10, sedangkan pada variabel wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pada nomor 3,4,5,6,7,8,9,14,15,19,22,26,27,28,35. Didapatkan pertanyaan yang valid pada variabel tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yaitu pada pertanyaan nomor 1,2,3,5,6,7,8 dan 9 dengan nilai r antara 0,390-0,747 lebih besar daripada r tabel (0,361), lalu setelah dianalisis kembali diperoleh nilai r hitung antara 0,565-0,710 lebih besar dari nilai r tabel (0,361), artinya pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah valid. Pada variabel wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan didapatkan pertanyaan yang valid pada pertanyaan nomor 1,2,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,29,30,31,32,33 dan 34 dengan nilai r antara 0,371-0,639 lebih besar dari r tabel (0,361), lalu setelah dianalisis kembali diperoleh nilai r hitung antara 0,857-0,872 lebih besar dari nilai r tabel (0,361), artinya pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah valid.

b) Uji reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan atau pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner.³⁴ Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur gejala yang sama.³⁵ Uji reliabilitas merupakan uji instrument untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dan konsisten apabila pengukuran dilaksanakan oleh orang yang berbeda ataupun waktu yang berbeda.^{24,36}

Nilai r hasil dalam uji reliabilitas disebut sebagai nilai *alpha*. Pertanyaan atau pernyataan dikatakan reliable bila nilai alpha lebih besar dari nilai konstanta (0,6), maka apabila nilai *Cronbach's Alpha* > (0,6) kuesioner penelitian dinyatakan reliable.³⁸

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan di Ruang Mawar 1, Anggrek 1 dan Anggrek 2 RSUD Moewardi Surakarta diperoleh nilai alpha untuk variabel tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan sebesar 0,67 lebih besar dari 0,6, sedangkan nilai alpha untuk variabel wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan sebesar 0,867 lebih besar dari 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan untuk mengukur

variabel tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan dalam penelitian ini adalah reliabel.

2. Cara pengumpulan data

Peneliti dalam penelitian ini melakukan prosedur pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Peneliti melakukan uji validitas isi kuesioner melalui expert judgement yang dilakukan dengan melakukan konsultasi terhadap 2 orang ahli di bidang manajemen keperawatan untuk diuji relevansinya yaitu Bapak Agus Santoso S.Kp, M.Kep dan Bapak Madya Sulisno S.Kp, M.Kes.
- b) Peneliti meminta ijin penelitian kepada direktur utama RSUD Dr. Moewardi Surakarta untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
- c) Setelah mendapat ijin uji validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan pengumpulan data tentang jumlah perawat yang ada di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
- d) Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk instrument pada variabel pengetahuan perawat tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan terhadap 30 orang perawat vokasi di unit rawat inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun dan telah dilakukan *expert validity*.

- e) Peneliti mengajukan *ethical clearance* melalui Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK), Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang untuk melakukan ijin penelitian.
- f) Peneliti meminta ijin penelitian kepada direktur utama RSUD Tugurejo Semarang untuk melakukan penelitian di ruang rawat jalan dan rawat inap RSUD Tugurejo Semarang.
- g) Peneliti menggunakan enumerator sebanyak 26 orang dalam penelitian ini yaitu perawat di unit rawat jalan dan rawat inap RSUD Tugurejo Semarang.
- h) Peneliti melakukan penyamaan pemahaman dan persepsi dengan enumerator tentang masalah penelitian dan teknis pengambilan data. Enumerator yang telah paham dan sama persepsi dengan peneliti menjelaskan tentang masalah penelitian kepada calon responden. Calon responden yang bersedia diminta menandatangani lembar persetujuan/*informed consent*.
- i) Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator dengan menggunakan kuesioner, dengan cara membagikannya kepada responden dan diberikan waktu kepada responden untuk melakukan kuesioner.
- j) Peneliti ikut aktif dalam proses pengambilan data yaitu dengan melakukan pemantahuan dalam pengumpulan data.
- k) Lembar kuesioner diisi oleh responden sesuai dengan keadaan responden.

- l) Peneliti melakukan pengecekan ulang dan memastikan bahwa kuesioner telah terisi dengan baik.

I. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik pengolahan data

Data pada penelitian ini diolah dengan tahapan-tahapan berikut:³⁹

a) Editing

Peneliti melakukan pengecekan kembali kuesioner yang telah diisi di tiap pertanyaannya oleh responden guna menghindari kehilangan data pada kuesioner. Peneliti meminta responden mengisi dan melengkapi kuesioner yang belum terisi lengkap apabila ada responden yang belum lengkap dalam mengisi kuesioner.

b) Scoring

Peneliti melakukan penilaian atau skoring pada tiap-tiap jawaban responden terhadap kuesioner tentang Pengetahuan perawat tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Semarang yang terdiri dari 7 pernyataan yaitu dengan penelitian skor 1 apabila jawaban “benar” dan skor 0 apabila jawaban “salah”.

Kuesioner tentang Pengetahuan perawat tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Semarang yang terdiri dari 22 pernyataan yaitu dengan penelitian skor 1 apabila jawaban “benar” dan skor 0 apabila jawaban “salah”.

c) *Coding*

Peneliti memberikan kode pada tiap-tiap jawaban responden berdasarkan jumlah skor jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan yaitu berupa angka sehingga mempermudah dalam memasukan data kedalam komputer sesuai dengan kode yang telah ditentukan sebelumnya dalam penelitian ini. Pemberian kode untuk variabel terhadap kuesioner tentang Pengetahuan perawat tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan pengetahuan perawat tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah sebagai berikut :

- 1) Rendah diberikan kode 1
- 2) Sedang diberikan kode 2
- 3) Tinggi diberikan kode 3

d) *Tabulasi data*

Peneliti setelah melakukan pemberian skor atau penilaian jawaban responden dan memberikan kode atas jumlah skor dari jawaban melakukan penyusunan data guna mempermudah langkah penelitian selanjutnya.

e) *Processing*

Peneliti memasukan data yang telah ditabulasi kedalam program aplikasi *Microsoft excel* pada komputer guna memudahkan proses pengolahan data.

f) *Clearing*

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang telah diproses atau dimasukkan kedalam program aplikasi *Microsoft excel* pada komputer guna memastikan tidak ada kesalahan dalam data tabulasi. Data yang sudah dilakukan pengecekan dan dipastikan tidak ada kesalahan dalam data tabulasi dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu analisa data.

2. Analisis data

Analisa data dari suatu penelitian harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur analisa penelitian. Prosedur analisa penelitian yang dilakukan secara bertahap bertujuan untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian.⁴⁰

Bentuk analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah unvariat. Analisis unvariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian.⁴⁰ Teknik ini berlaku pada setiap variabel tunggal penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran populasi dan penyajian hasil deskriptif melalui distribusi frekuensi sehingga memudahkan orang lain dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Berdasarkan hasil data yang telah di uji normalitas, didapatkan hasil yang tidak normal maka dikategorikan apabila skor kurang baik dari atau sama dengan median adalah kurang baik, apabila skor lebih dari median adalah baik. Pada variabel tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan didapati median (5,00), sedangkan pada variabel wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang

Keperawatan didapati median (12,00). Distribusi frekuensi dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan tugas dan wewenang perawat tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

J. Etika Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Informed consent

Peneliti memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian kepada responden sebelum responden melakukan pengisian kuesioner. Responden yang bersedia membantu penelitian akan diminta untuk menandatangani *informed consent* yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Peneliti tidak dapat memaksa apabila ada calon responden yang telah diberikan penjelasan terkait penelitian namun tidak bersedia untuk menjadi responden.

2. Anonimity (Menjaga kerahasiaan identitas)

Peneliti berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas responden, sehingga hanya peneliti saja yang tahu tentang identitas dari masing-masing responden. Peneliti memberikan kode berupa nomor urut pada lembar kuesioner yang urutannya hanya diketahui oleh peneliti saja.

3. *Confidentiality* (kerahasiaan informasi yang diberikan)

Peneliti wajib menjaga kerahasiaan terhadap semua informasi yang didapat dari responden dan kerahasiaan ini pun dimasukkan dalam bentuk kode.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian tentang Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo dengan jumlah sampel sebanyak 180 responden yang dilakkan pada tanggal 19-27 mei 2017. Pengambilan data dilakukan pada perawat di instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap dengan jumlah ruangan sebanyak 24 ruangan.

A. Gambaran Karakteristik Perawat di RSUD Tugurejo

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Gambaran Jenis Kelamin Perawat di RSUD Tugurejo, bulan Mei 2017 (n=180)

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Perempuan	122	67,7
Laki-laki	58	32,3
Jumlah	180	100,0

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar mempunyai jenis kelamin perempuan sebanyak 122 orang (67,7%)

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Gambaran Umur Perawat di RSUD Tugurejo, Bulan Mei 2017 (n=180)

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
17-25 Tahun	22	12,25
26-35 Tahun	113	62,8
36-45 Tahun	44	24,4
>45 Tahun	1	0,55

Jumlah	180	100
--------	-----	-----

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 26-35 Tahun sebanyak 113 orang (62,8%)

Tabel 4.3

Distribusi Frekuensi Gambaran Lama Bekerja Perawat di RSUD Tugurejo, Bulan Mei 2017 (n=180)

Lama bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
< 3 Tahun	53	29,44
> 3 Tahun	127	70,56
Jumlah	180	100

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar lama bekerja lebih dari 3 Tahun sebanyak 127 orang (70,56%)

B. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat

sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD

Tugurejo

Tabel 4.4

Jawaban Pertanyaan Soal tentang Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

No	Soal	Salah		Benar	
		F	%	F	%
1	Cara perawat dalam menyelenggarakan keperawatan yang dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri	63	35	117	65

2	Cara pelaksanaan tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan yg harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab	43	23,9	137	76,1
3	6 tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan	103	57,2	77	42,8
4	penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai penyuluh dan konselor bagi klien	31	17,2	149	82,8
5	penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai pengelola pelayanan keperawatan	33	18,3	147	81,7
6	penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai peneliti keperawatan	120	66,7	60	33,3
7	penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau	88	48,9	92	51,1
8	Penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu	137	76,1	43	23,9

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar menjawab salah pada pertanyaan nomor 6 tentang penyelenggaraan praktik keperawatan peneliti keperawatan yaitu 120 orang (66,7%), sedangkan sebagian besar menjawab benar pada pertanyaan nomor 4 yaitu 149 orang (82,8%).

Tabel 4.5

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

Pengetahuan	F	%
Baik	44	24,4
Kurang baik Baik	136	75,6
Jumlah	180	100,0

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pengetahuan kurang baik yaitu 136 orang (75,6%)

Tabel 4.6

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Bekerja, bulan Mei 2017 (n=180)

Karakteristik	Kurang baik		Baik		Total	
	F	%	F	%	f	%
Jenis kelamin						
Laki-laki	38	65,5	20	34,5	58	100,0
Perempuan	98	80,3	24	19,7	122	100,0
Umur						
17-25 Tahun	19	86,3	3	13,7	22	100,0
26-35 Tahun	85	75,2	28	24,8	113	100,0
36-45 Tahun	32	72,7	12	27,3	44	100,0
46-55 Tahun	0	0,0	1	100,0	1	100,0
Lama bekera						
<3 Tahun	42	79,2	11	20,8	53	100,0
>3 Tahun	94	74,0	33	26,0	127	100,0

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo berdasarkan jenis kelamin didapatkan hasil bahwa pada jenis kelamin laki-laki sebagian besar dalam kategori kurang baik yaitu 38 orang (86,3), sedangkan pada jenis kelamin perempuan juga dalam kategori kurang baik yaitu 98 orang (80,3%).

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo berdasarkan umur didapatkan hasil bahwa

pada remaja akhir (17-25 Tahun) sebagian besar dalam kategori kurang baik yaitu 19 orang (65,5%), pada usia dewasa awal (26-35 Tahun) sebagian besar pada kategori kurang baik yaitu 85 orang (75,2%), pada usia dewasa akhir (36-45 Tahun) sebagian besar pada kategori kurang baik yaitu 32 orang (72,7%), serta pada usia lansia awal (46-55 Tahun) sebagian besar pada kategori baik yaitu 1 orang (100%).

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo berdasarkan lama bekerja didapatkan hasil bahwa dengan lama bekerja kurang baik dari 3 Tahun sebagian besar dalam kategori kurang baik yaitu 42 orang (79,2%), sedangkan dengan lama bekerja lebih dari 3 Tahun sebagian besar juga dalam kategori kurang baik yaitu 94 orang (74,0%).

C. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD

Tugurejo

Tabel 4.7

Jawaban Pertanyaan Soal tentang Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

No	Soal	Salah		Benar	
		F	%	f	%
1	Melakukan pengkajian secara holistik dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan secara perorangan	26	14,4	154	85,6
2	Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dalam menjalankan	36	20,0	144	80,0

	tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan secara perorangan					
3	Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan masyarakat	68	37,8	112	62,2	
4	Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer & alternatif dalam tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan masyarakat	106	58,9	74	41,1	
5	Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien	64	35,6	116	64,4	
6	Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik ditingkat individu dan keluarga serta tingkat kelompok masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien	32	17,8	148	82,2	
7	Melakukan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien	113	62,8	67	37,2	
8	Mengelola kasus dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan	116	64,4	64	35,6	
9	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan keperawatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan	42	23,3	138	76,7	
10	Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan	95	52,8	85	47,2	
11	Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan dalam tugas sebagai pengelola pelayanan keperawatan	150	83,3	30	16,7	
12	Melakukan penelitian sesuai standar dan etika dalam tugas sebagai eneliti keperawatan	88	48,9	92	51,1	

13	Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan	32	17,8	148	82,2
14	Melakukan penelitian sesuai standar dan etika dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan	67	37,2	113	62,8
15	Perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan	126	70,0	54	30,0
16	Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang	42	23,3	138	76,7
17	Melakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandate dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang	46	25,6	134	74,4
18	Tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan disuatu tempat perawat bertugas dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu yang merupakan penugasan pemerintah	76	42,2	104	57,8
19	Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu	100	55,6	80	44,4
20	Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu	111	61,7	69	38,3
21	Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu	141	78,3	39	21,7

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar menjawab salah pada pertanyaan nomor 11 tentang Kewenangan nya melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan dalam tugas sebagai pengelola pelayanan keperawatan yaitu 150 orang (83,3%), sedangkan sebagian besar menjawab benar pada pertanyaan nomor 1 tentang Kewenangan melakukan pengkajian secara holistik dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan secara perorangan yaitu 154 orang (85,6%).

Tabel 4.8
Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

Pengetahuan	F	%
Baik	70	38,9
Kurang baik Baik	110	61,1
Jumlah	180	100,0

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pengetahuan kurang baik baik yaitu 110 orang (61,1%)

Tabel 4.9

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Bekerja, Bulan Mei 2017 (n=180)

Karakteristik	Kurang baik		Baik		Total	
	F	%	F	%	F	%
Jenis kelamin						
Laki-laki	36	62,0	22	38,0	58	100,0
Perempuan	74	60,6	48	39,4	122	100,0
Umur						
17-25 Tahun	13	59,0	9	41,0	22	100,0
26-35 Tahun	73	64,6	40	35,4	113	100,0
36-45 Tahun	24	54,5	20	45,5	44	100,0
46-55 Tahun	0	0,0	1	100,0	1	100,0
Lama bekera						
<3 Tahun	35	66,0	18	34,0	53	100,0
>3 Tahun	75	59,0	52	41,0	127	100,0

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo berdasarkan jenis kelamin didapatkan hasil bahwa pada jenis kelamin laki-laki sebagian besar dalam kategori kurang baik yaitu 36 orang (62,0%), sedangkan pada jenis kelamin perempuan juga dalam kategori kurang baik yaitu 74 orang (60,%).

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo berdasarkan umur didapatkan hasil bahwa pada remaja akhir (17-25 Tahun) sebagian besar dalam kategori kurang baik yaitu 13 orang (59,0%), pada usia dewasa awal (26-35 Tahun) sebagian besar pada kategori kurang baik yaitu 73 orang (64,6%), pada usia

dewasa akhir (36-45 Tahun) sebagian besar pada kategori kurang baik yaitu 24 orang (54,5%), serta pada usia lansia awal (46-55 Tahun) sebagian besar pada kategori baik yaitu 1 orang (100%).

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo berdasarkan lama bekerja didapatkan hasil bahwa dengan lama bekerja kurang baik dari 3 Tahun sebagian besar dalam kategori kurang baik yaitu 35 orang (66,0%), sedangkan dengan lama bekerja lebih dari 3 Tahun sebagian besar juga dalam kategori kurang baik yaitu 75 orang (59,0%).

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo.

A. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

1. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo dalam kategori kurang yaitu sebanyak 136 orang (75,6%). Responden memiliki pengetahuan yang kurang baik paling banyak pada indikator komponen tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Pengetahuan yang kurang ditunjukkan dengan jawaban mereka yang salah pada pertanyaan nomor 6 dan 8 yaitu tentang penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai peneliti keperawatan dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu (33,3%) dan (23,9%).

Undang-undang No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan menjelaskan banyak hal tentang keperawatan, dimana salah satunya adalah tentang tugas dan wewenang yang dimiliki oleh perawat. Adanya ketentuan tentang tugas apa-apa saja yang dimiliki perawat pada UU

No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan adalah agar tidak terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih tugas antar tenaga kesehatan dan memberikan fokus pada profesi perawat tentang apa tugas yang dimiliki oleh perawat sebagai profesi keperawatan. Oleh karena tersebut sudah seharusnya sebagai perawat yang professional, perawat mengetahui tentang tugas apa-apa saja yang dimiliki olehnya sebagai profesi keperawatan.⁸

Diperoleh pula responden mempunyai pengetahuan yang baik pada indikator komponen tugas perawat pada tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014. Pengetahuan yang baik ditunjukkan dengan jawaban mereka yang benar pada pertanyaan nomor 4 dan 5 yaitu tentang penyelenggaraan praktik keperawatan penyuluh dan konselor bagi klien dan pengelola pelayanan keperawatan (82,8%) dan (81,7%).

Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan penyelenggaraan Praktik Keperawatan secara bersama-sama/sendiri perawat memiliki tugas yaitu ; Pemberi Asuhan Keperawatan; penyuluh dan konselor bagi Klien; pengelola Pelayanan Keperawatan; peneliti Keperawatan; pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Pada Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan juga dijelaskan bahwa di setiap tugas-tugas perawat tersebut memiliki kewenangan masing-masing sesuai daripada tugasnya, sehingga

tertulis dengan jelas bagaimana tugas dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh perawat.⁸

Pengetahuan tentang pengertian tugas perawat (nomor 1 dan 2) yaitu tentang sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 127 orang (70,5%) dan dalam kategori kurang baik 53 orang (29,5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang pengertian tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik.

Pengetahuan tentang pengertian tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan responden yang menjawab benar pada pertanyaan nomor 1 yaitu tentang cara perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan (65%) dan pertanyaan nomor 2 yaitu tentang bagaimana pelaksanaan tugas perawat dalam penyelenggaraan praktik keperawatan harus dilakukan (76,1%).

Pengetahuan tentang komponen tugas-tugas perawat (nomor 3-8) sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 95 orang (52,7%) dan dalam kategori kurang baik 85 orang (47,3%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang komponen tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang

keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik.

Pengetahuan tentang komponen tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan jawaban mereka yang benar pada pertanyaan nomor 4 dan 5 yaitu tentang penyelenggaraan praktik keperawatan penyuluh dan konselor bagi klien dan pengelola pelayanan keperawatan (82,8%) dan (81,7%). Walaupun memang ada beberapa jawaban responden yang dalam kategori kurang baik yaitu pada pertanyaan nomor 6 dan 8 tentang penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai peneliti keperawatan dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu (33,3%) dan (23,9%).

Secara keseluruhan pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo dalam kategori kurang yaitu sebanyak 136 orang (75,6%). Pengetahuan yang kurang sebagian besar tentang penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai peneliti keperawatan dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Hal ini terjadi karena perawat vokasi RSUD Tugurejo kurang dalam belajar dan wawasan terkait tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 terkhusus pada komponen tugas-tugas perawat. Harusnya sebagai perawat vokasi yang berkualitas dan mendukung RSUD Tugurejo dalam peningkatan pelayanan keperawatan, perawat vokasi harus membaca dan belajar secara mandiri tentang tugas

perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan, serta aktif dalam meningkatkan pengetahuan dengan ikut dalam seminar ataupun sosialisasi tentang UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan terkhusus bagian tugas perawat.

2. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan umur 26-35 tahun yaitu sebanyak 85 orang (75,2%). Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy pada tahun 2015 bahwa perawat berusia 26-35 tahun justru memiliki pengetahuan yang kurang baik. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Rudi tentang pengetahuan dan pelaksanaan komunikasi SBAR dalam *handover* pada perawat.⁴¹

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda, dimana umur 25-35 tahun 4,84 kali memiliki sikap mendukung yang baik dalam penerapan program keselamatan pasien dibandingkan dengan responden dengan umur > 35 tahun, artinya usia dimana 25-35 tahun adalah usia yang memiliki pengetahuan yang condong baik.⁴² Pada penelitian Riyadi tahun 2007 dalam Rosyidah Tahun 2008 juga menegaskan bahwa bahwa usia perawat sangat

berhubungan dengan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, oleh karena tersebut semakin dewasa usia perawat, harusnya semakin banyak pula pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya.⁴³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 98 orang (80,3%). Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan Douglas dalam Raharjeng, yang menyatakan bahwa dunia keperawatan sangat didominasi oleh perempuan.⁴⁴ Disebabkan oleh karena dalam sejarahnya keperawatan muncul sebagai peran *care taking* (pemberi perawatan) secara tradisional di dalam keluarga dan masyarakat.⁴⁵

Namun hasil tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih tidak memiliki pengetahuan yang baik dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa ada perlawanan teori dari Slameto bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin wanita dan pria dalam meningkatkan pengetahuan, namun dalam hal analisa laki-laki lebih baik dibanding perempuan.⁴⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan lama bekerja lebih dari 3 tahun yaitu sebanyak 94 orang (74,0%). Lama

kerja biasanya dikaitkan dengan waktu mulai bekerja dengan umur pada saat ini, masa kerja berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman yang didapat selama dalam menjalankan tugas, karyawan yang berpengalaman dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugas.⁴⁷ Penelitian diatas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy pada tahun 2015, perawat yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun justru memiliki pengetahuan yang tinggi dibandingkan perawat yang bekerja kurang baik dari 3 tahun.⁴¹

B. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

1. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

Pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo dalam kategori kurang baik yaitu sebanyak 110 orang (61,1%). Responden memiliki pengetahuan yang kurang baik, paling banyak pada indikator kewenangan asuhan keperawatan secara perorangan. Pengetahuan yang kurang baik ditunjukkan dengan jawaban mereka yang salah pada pertanyaan nomor 1 dan 2 yaitu tentang kewenangan melakukan pengkajian secara holistik dan mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan secara perorangan sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (85,6%) dan (80,0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar perawat vokasi memiliki pengetahuan yang kurang dalam kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat. Padahal, adanya ketetapan tentang kewenangan apa-apa saja yang dimiliki perawat pada UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan adalah agar tidak terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih kewenangan dalam tugas antar tenaga kesehatan dan memberikan fokus pada profesi perawat tentang apa kewenangan dalam tugas yang dimiliki oleh perawat sebagai profesi keperawatan. Oleh karena tersebut sudah seharusnya sebagai perawat yang profesional, perawat mengetahui tentang kewenangan apa-apa saja yang dimiliki olehnya sebagai profesi keperawatan.⁸

Hasil jawaban responden secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo dalam kategori kurang baik yaitu sebanyak 110 orang (61,1%). Hasil tersebut selaras ataupun mendukung bagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh Dian Marcia 2016. Hasil penelitian Dian Marcia menjelaskan bahwa pelimpahan tindakan medis belum semua dilakukan tertulis (75%) dan tidak dikerjakan oleh perawat profesi atau vokasi terlatih, itu menunjukkan bahwa banyak perawat yang kurang baik mengetahui tentang kewenangan apa-apa saja yang dimiliki dalam menjalankan tugas sebagai profesi perawat. Padahal pasca dibentuk UU no.38 Tahun 2014 tentang keperawatan, profesi perawat harus lebih berhati-hati dalam tiap-tiap

tindakan, baik tugas maupun kewenangannya yang dimana bisa dimintai pertanggung jawabannya secara hukum.¹⁰

Pertanggungjawaban hukum perawat dapat dipilah berdasarkan bidang hukum itu sendiri yakni secara Hukum Administrasi Negara, secara hukum Perdata dan secara Hukum Pidana. Pertanggungjawaban secara HAN akan bersumber dari kewenangan yang diperoleh dan dihubungkan dengan fungsi/tugas perawat dalam menjalankan profesinya. Kewenangan atribusi yang melekat pada fungsi independen dimana perawat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diperolehnya melalui peraturan perundangan-undangan. Kewenangan mandat terdapat dalam fungsi interdependent dimana kewenangan perawat diperoleh dalam suatu kerja sama tim. Kewenangan delegasi melekat pada fungsi dependen dimana tindakan yang dilakukan perawat sebenarnya merupakan tanggung jawab dokter, namun tugas tersebut berikut pertanggungjawabannya diserahkan kepada perawat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena saat ini aturan perundang-undangan terkait keperawatan sudah ada dan rawan menyebabkan bersinggungan dengan hukum, maka perawat dalam melaksanakan tindakan pelayanan keperawatan harus bekerja sesuai standar pelayanan keperawatan serta meningkatkan kualitas pelayanan guna tercapainya system pelayanan keperawatan yang optimal.⁴⁹

Hasil jawaban responden diperoleh pula, responden mempunyai pengetahuan yang baik pada indikator komponen kewenangan perawat

dalam pengelola pelayanan keperawatan pada tugas dan wewenang sesuai UU No.38 Tahun 2014. Pengetahuan yang baik ditunjukkan dengan jawaban mereka yang benar pada pertanyaan nomor 11 yaitu tentang kewenangan perawat dalam melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan dalam tugas pengelola pelayanan keperawatan (83,3%).

Pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam upaya kesehatan secara perorangan sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 136 orang (75,75%) dan dalam kategori kurang baik 44 orang (24,5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam upaya kesehatan secara perorangan sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik.

Pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam upaya kesehatan masyarakat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 112 orang (62,2%) dan dalam kategori kurang baik 68 orang (37,8%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam upaya kesehatan

masyarakat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik.

Pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas penyuluh dan konselor bagi klien sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 89 orang (49,4%) dan dalam kategori kurang baik 91 orang (50,6%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas penyuluh dan konselor bagi klien sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori kurang baik.

Pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas pengelola pelayanan keperawatan sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 69 orang (38,3%) dan dalam kategori kurang baik 111 orang (61,7%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas pengelola pelayanan keperawatan sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori kurang baik.

Pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas peneliti keperawatan sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik

yaitu 105 orang (58,3%) dan dalam kategori kurang baik 75 orang (41,7%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas peneliti keperawatan sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik.

Pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 125 orang (69,4%) dan dalam kategori kurang baik 55 orang (30,6%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik.

Pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori baik yaitu 62 orang (34,4%) dan dalam kategori kurang baik 118 orang (65,6%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang kewenangan perawat dalam melakukan tugas Pelaksana tugas dalam keadaan

keterbatasan tertentu sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada perawat vokasi di RSUD Tugurejo Semarang dalam kategori kurang baik.

Secara keseluruhan pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo dalam kategori kurang yaitu sebanyak 110 orang (61,1%). Pengetahuan yang kurang sebagian besar tentang kewenangan melakukan pengkajian secara holistic dan mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan secara perorangan. Hal ini terjadi karena perawat vokasi RSUD Tugurejo kurang dalam belajar dan wawasan terkait wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 terkhusus pada komponen kewenangan asuhan keperawatan secara perorangan. Harusnya sebagai perawat vokasi yang berkualitas dan mendukung RSUD Tugurejo dalam peningkatan pelayanan keperawatan, perawat vokasi harus membaca dan belajar secara mandiri tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan, serta aktif dalam meningkatkan pengetahuan dengan ikut dalam seminar ataupun sosialisasi tentang UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan terkhusus bagian wewenang perawat.

2. Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo Berdasarkan Umur, jenis kelamin dan lama bekerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan umur 26-35 tahun yaitu sebanyak 36 orang (62,0%). Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy pada tahun 2015 bahwa perawat berusia 26-35 tahun justru memiliki pengetahuan yang kurang. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian rudi tentang pengetahuan dan pelaksanaan komunikasi SBAR dalam *handover* pada perawat.⁴¹

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda, dimana umur 25-35 tahun 4,84 kali memiliki sikap mendukung yang baik dalam penerapan program keselamatan pasien dibandingkan dengan responden dengan umur > 35 tahun, artinya usia dimana 25-35 tahun adalah usia yang memiliki pengetahuan yang condong baik.⁴² Pada penelitian Riyadi tahun 2007 dalam Rosyidah tahun 2008 juga menegaskan bahwa bahwa usia perawat sangat berhubungan dengan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, oleh karena tersebut semakin dewasa usia perawat, harusnya semakin banyak pula pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya.⁴³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 74 orang (60,6%). Hal ini sesuai

dengan pendapat yang diungkapkan Douglas dalam Raharjeng, yang menyatakan bahwa dunia keperawatan sangat didominasi oleh perempuan.⁴⁴ Disebabkan oleh karena dalam sejarahnya keperawatan muncul sebagai peran care taking (pemberi perawatan) secara tradisional di dalam keluarga dan masyarakat.⁴⁵

Hasil penelitian diatas selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudy pada tahun 2015 tentang pengetahuan perawat tentang SBAR dalam *Handover* dimana sebagian besar dalam kategori kurang dengan jenis kelamin perempuan. Artinya perawat perempuan memiliki pengetahuan yang tidak lebih baik dibandingkan laki-laki. Namun memang hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lebih banyak jumlah perempuan perawat dibanding laki-laki perawat⁴¹. Pada hasil penelitian diatas bertentangan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Wandarti dalam Rosyidah tahun 2007, dimana dalam penelitian mereka dikatakan bahwa jenis kelamin pria dan wanita tidak ada perbedaan yang berarti dalam hak dan kewajiban.⁴³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan lama bekerja lebih dari 3 tahun yaitu sebanyak 75 orang (59,0%). Hal ini berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh inayatullah bahwa masa kerja berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengalaman klinik seorang perawat.⁴⁸ Hal tersebut terjadi karena semakin lama perawat bekerja,

maka semakin banyak kasus yang ditanganinya, sehingga semakin meningkat pengalamannya.⁴⁴

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam pengambilan data peneliti dibantu oleh enumerator karena keterbatasan waktu dan kesempatan dalam mendapatkan responden sesuai dengan kebutuhan. Selain itu alat pengambilan data menggunakan kuesioner, dimana dimungkinkan masih adanya responden yang memberikan jawaban kurang baik sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Penelitian ini tidak menggunakan metode pengumpulan data observasi secara langsung.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan perawat vokasi tentang tugas perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan jenis kelamin perempuan, umur 26-35 Tahun dan lama bekerja lebih dari 3 Tahun.
2. Pengetahuan perawat vokasi tentang wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik dengan jenis kelamin perempuan, umur 26-35 Tahun dan lama bekerja lebih dari 3 Tahun.
3. Pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo sebagian besar dalam kategori kurang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Bagi Perawat

Perawat lebih belajar/membaca-Undang-Undang Keperawatan dan meningkatkan pengetahuan diri tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

2. Bagi Rumah Sakit

- a. Pihak Rumah Sakit melakukan evaluasi faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan perawat tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan untuk selanjutnya dapat dilakukan rencana tindak lanjut (RTL).
- b. Rumah Sakit dapat memberikan sosialisasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- c. Rumah Sakit melakukan sosialisai untuk meningkatkan pengetahuan perawat vokasi tentang komponen tugas perawat tentang penyelenggaraan praktik keperawatan sebagai peneliti keperawatan dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, serta pada kewenangan tiap-tiap tugas perawat terlebih pada kewenangan asuhan keperawatan secara perorangan.

3. Bagi Organisasi Profesi Keperawatan

- a. Organisasi Profesi Keperawatan (PPNI) memberikan sosialisasi lebih dalam terkhusus tentang tugas dan wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas perawat dan pelayanan keperawatan
- b. Organisasi Profesi Keperawatan (PPNI) bekerja sama dengan PPNI Komisariat RSUD Tugurejo untuk memantau dan memonitor tentang perkembangan perawat khususnya perawat vokasi di RSUD Tugurejo tentang pengetahuan tugas dan wewenang

Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas perawat dan pelayanan keperawatan

4. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Sebaiknya institusi Pendidikan Keperawatan menambah materi yang berkaitan tentang UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nursalam. *Manajemen Keperawatan : Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. 5th ed. Jakarta: Salemba Medika, 2015.
2. Indonesia KKKR. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Bidang Program dan Pelaporan Seksi Data dan informasi. *Profil Kesehatan Provinsi Aceh*. Aceh: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh www.dinkes.acehprov.go.id (2015).
4. Effendy N. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. 2nd ed. Jakarta: EGC, 1998.
5. Handayani TS. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan Masyarakat (Faktor Ekonomi, Pendidikan Ibu, Lingkungan dan Pelayanan Kesehatan) Studi Kasus di Aceh, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. UGM, 2014.
6. Indonesia R. Undang-Undang Republik Indonesia No 44. tentang Rumah Sakit. 44, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009.
7. Organization DKR dan WH. *Petunjuk pelaksanaan indikator mutu pelayanan rumah sakit*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan Medik, 1998.
8. Indonesia R. Undang-Undang Republik Indonesia No 38. tentang Keperawatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2014.
9. Indonesia PPN. Visi dan Misi <http://inna-ppni.or.id/index.php/tentang-kami/visi-misi> (2016, accessed 3 November 2016).
10. Marcia D. Perlindungan Hukum bagi perawat terhadap Tindakan Medis berdasar Pelimpahan Dokter di RSUD Dr. H. Moh anwar Sumenep Pasca berlakungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 2016.
11. Gunawan A. Tanggung Jawab Perawat terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter kepada Perawat. *JOM Fak Huk Vol II Nomor 1*; [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276342&val=6452&title=Tanggung Jawab Perawat terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter kepada perawat](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276342&val=6452&title=Tanggung%20Jawab%20Perawat%20terhadap%20Pasien%20dalam%20Pelimpahan%20Kewenangan%20Dokter%20kepada%20perawat). (2015).
12. RSUD Tugurejo Provinsi Jawa-tengah. Beranda RSUD Tugurejo. <http://www.rstugurejo.com/beranda/> (accessed 13 November 2016).
13. Hidayat AA. *Pengantar konsep dasar keperawatan*. Jakarta: salemba medika, 2004.

14. RI DK. Undang-undang no.23/1992 tentang kesehatan. 23, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, 1999.
15. Suhaemi M. *Etika Keperawatan: aplikasi pada praktik*. Jakarta: EGC, 2002.
16. Kusnanto. *Pengantar profesi dan praktik keperawatan professional*. Jakarta: EGC, 2004.
17. Priharjo R. *Konsep dan perspektif praktik keperawatan professional*. 2nd ed. Jakarta: EGC, 2008.
18. Asmadi. *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2008.
19. Adik W. *Metodologi penelitian praktis bidang kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
20. Hidayat A alimul. *Riset Keperawatan dan teknik penulisan ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
21. Santosos S. *Panduan lengkap menguasai statistik SPSS 17*. Jakarta: Pt elex Media Komputindo, 2019.
22. Nugroho S. *dasar-dasar metode statistika*. Jakarta: Grasindo, 2007.
23. Ircham M. *Metodologi penelitian bidang kesehatan, keperawatan, kebidanan, kedokteran*. Yogyakarta: Fitramaya, 2009.
24. Setiadi. *Konsep dan penulisan riset keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
25. Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2008.
26. Hidayat AA. *Metode penelitian keperawatan dan teknik analisi data*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
27. K.I. S. *Metodologi penelitian kesehatan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi, 2005.
28. Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: alfabeta, 2006.
29. A R. *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
30. Sukardi. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2003.
31. K.I. S. *Statistik kesehatan*. Yogyakarta: Andi, 2016.
32. Mujono.P D dan. *Pengukuran dalam bidang kesehatan*. Jakarta: Grasindo, 2007.

33. Surakarta RDM. Profil penghargaan <http://rsmoewardi.com/frontend/blog/readpage/5/penghargaan> (2017, accessed 5 January 2017).
34. FBM T penyusun PSSM. *Modul Praktikum Metode untuk Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Universitas Widyatama, 2007.
35. Husein U. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
36. S A. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
37. Malhorta N. BD. *Marketing Research : An Applied approach 3rd European Edition*. UK: Pearson Education, 2007.
38. Riwidigdo. *Statistik kesehatan*. Yogyakarta: Mitra Cendika Press, 2010.
39. Notoadmojo. *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
40. S S. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Sagng Seto, 2008.
41. Rudy. *Gambaran pengetahuan dan pelaksanaan komunikasi SBAR dalam Handover pada perawat RSUP Dr.Kariadi*. Diponegoro, 2015.
42. Nanda Wulandari, Ratna Setyaningrum M. Hubungan karakteristik dan Pengetahuan Perawat dengan Sikap Mendukung Penerapan Program Keselamatan Pasien di RSUD Banjarbaru. *J Public Heal Publ Indones*; 1.
43. Rosyidah, Haryono dan OR. Hubungan karakteristik perawat dengan kinerja perawat dalam menangani ODHA di RS PKU Muahmmadiyah Yogyakarta. *J Kesehat Masy* 2008; 2: 181–191.
44. Zakiyah, A. Hubungan Sikap dan Karakteristik Perawat dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. *J Keperawatan Bina Sehat*; 7.
45. Rollinson D& K. *Care concept in advanced nursing*. St. Louis: Mosby A Harcourt Health Science Company., 2001.
46. Atanay RS. *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perawat Dalam Melaksanakan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Fak-Fak*. Diponegoro, 2008.
47. E S. *Analisis karakteristik individu dan faktor intrinsik yang berhubungan dengan kinerja bidan pelaksana poliklinik kesehatan desa dalam pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Kendal Tahun 2007*. Diponegoro.
48. Inayatullah, I. *Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Asuhan Keperawatan dengan Pedoman NANDA NOC dan NIC di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang*. Jendral Soedirman, 2014.

49. Budhiartie A. Pertanggung Jawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. 2009; 11: 45–51.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar *Informed Consent*

JUDUL PENELITIAN :

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo

INSTANSI PELAKSANA :

Mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

Berikut ini naskah yang akan dibacakan pada Responden Penelitian :

(a.l. berisi penjelasan apa yang akan dialami oleh responden mis: diambil data dan diwawancarai)

Bapak/Ibu, Sdr/i Yth :

Perkenalkan nama saya Tomy Suganda, mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2013. Guna mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan, maka salah satu syarat yang ditetapkan adalah membuat penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul **“Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi** sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo, sehingga perawat vokasi dapat mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya **tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi** sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Untuk itu, saya meminta izin untuk mengikutsertakan Sdr/i dalam penelitian ini. Data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini akan dijamin

kerahasiaannya, yaitu identitas subjek penelitian tidak akan dicantumkan hanya akan saya gunakan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.

Apabila ada informasi yang belum jelas, Sdr/i bisa menghubungi saya, a.n. Tomy Suganda, Mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, nomor *handphone* 089690466222. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Sdr/i dalam penelitian ini.

Terima kasih atas kerjasama Sdr/i.

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan

SETUJU / TIDAK SETUJU

Untuk ikut sebagai responden/ sampel penelitian.

Semarang,

(.....)

Saksi :

Nama terang :

Nama terang :

Alamat :

Alamat :



Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

KUISIONER SKRIPSI

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan

Wewenang Perawat sesuai UU no. 38 tahun 2014 di RSUD

Tugurejo Semarang

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu (khusus untuk pertanyaan dengan opsi L/P, silahkan memberikan tanda lingkaran O).

Inisial :

Usia :Tahun

Jenis Kelamin : L / P

Lama bekerja :Tahun

KUISIONER A

Berikan tanda check (×) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan apa yang anda ketahui tentang tugas perawat berdasarkan UU no.38 tahun 2014 tentang keperawatan.

1. Bagaimanakah cara perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan ?
 - a. Dilaksanakan secara sendiri-sendiri
 - b. Dilaksanakan secara bersama-sama
 - c. Dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri**
 - d. Dilaksanakan secara mandiri

2. Dengan cara bagaimanakah pelaksanaan tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan harus dilaksanakan ?
 - a. Profesional dan bertanggung jawab**
 - b. Efektif dan mandiri
 - c. Bertanggung jawab dan efektif
 - d. Mandiri dan professional

3. Berapakah tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan ?
 - a. 5
 - b. 6**
 - c. 7
 - d. 8

4. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
- a. **Penyuluh dan konselor bagi klien**
 - b. Menentukan diet pasien
 - c. Menyenggarakan rekam medis yang memenuhi standar bagi klien
 - d. Pelayanan obat atas resep dokter
5. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
- a. Merumuskan diagnosa medis klien
 - b. Pengelola pelayanan kesehatan
 - c. Merumuskan diagnosa gizi klien
 - d. **Pengelola pelayanan keperawatan**
6. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
- a. Pemberi asuhan kesehatan
 - b. **Peneliti keperawatan**
 - c. Melakukan pemeriksaan dan diagnosa penyakit
 - d. Menganalisa tindakan pelayanan kesehatan.
7. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
- a. **Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau**
 - b. Pengelola nutrisi klien
 - c. Pengelola pelayanan kesehatan
 - d. Pelaksana tugas tdak dalam keadaan keterbatasan tertentu
8. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
- a. Pengelola nutrisi klien
 - b. Pengelola pelayanan kesehatan
 - c. **Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu**
 - d. Pelaksana tugas tanpa pelimpahan wewenang dan/atau

KUISIONER B

Berikan tanda check (×) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan apa yang anda ketahui tentang wewenang perawat berdasarkan UU no.38 tahun 2014 tentang keperawatan.

1. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan secara perorangan ?
 - a. Membantu penemuan penyakit
 - b. Menetapkan diagnosa medis
 - c. Melakukan pengkajian secara holistik**
 - d. Melakukan pemberdayaan masyarakat

2. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan secara perorangan ?
 - a. Membantu penemuan penyakit
 - b. Menentukan diet pasien
 - c. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan**
 - d. Melakukan pemberdayaan masyarakat

3. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan masyarakat ?
 - a. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistic
 - b. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat**
 - c. Melaksanakan negosiasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - d. Menentukan diet kesehatan masyarakat

4. Manakah yang merupakan tugas perawat dalam kewenangannya melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer & alternatif ?
 - a. Penyuluh dan konselor bagi klien
 - b. Pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan perorangan

- c. Pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan masyarakat**
 - d. Peneliti keperawatan

- 5. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien ?
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat**
 - b. Mengelola kasus
 - c. Membantu penemuan kasus
 - d. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dan medis

- 6. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien ?
 - a. Mengelola kasus
 - b. Melakukan rujukan kasus
 - c. Membantu penemuan kasus
 - d. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik ditingkat individu dan keluarga serta tingkat kelompok masyarakat.**

- 7. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien ?
 - a. Melakukan rujukan kasus
 - b. Menetapkan permasalahan kesehatan masyarakat
 - c. Mengelola kasus
 - d. Melakukan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat**

- 8. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan ?
 - a. Mengatur jadwal shift
 - b. Mengelola kasus**
 - c. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - d. Melakukan pentalaksanaan keperawatan komplementer dan alternative

9. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan ?
- Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - Melakukan penatalaksanaan keperawatn komplementer dan alternatif
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan keperawatan**
 - Menentukan diagnosa medis klien
10. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan ?
- Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - Melakukan pentalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif
 - Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan**
 - Menetapkan permasalahan keperawatan kesehtan masyarakat
11. Manakah yang merupakan tugas perawat dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan ?
- Pemberi asuhan keperawatan
 - Penyuluh dan konselor bagi klien
 - Pengelola pelayanan keperawatan**
 - Peneliti keperawatan
12. Manakah yang merupakan tugas perawat dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penelitian sesuai standar dan etika ?
- Penyuluh dan konselor bagi klien
 - Pengelola pelayanan keperawatan
 - Pemberi asuhan keperawatan
 - Peneliti keperawatan**

13. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan ?
- Mengelola kasus
 - Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
 - Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan perundang-undangan**
14. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan ?
- Mengelola kasus
 - Melakukan pentalaksanaan keperawatan komplementer dan alternative
 - Melakukan penelitian sesuai standar dan etika**
 - Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan tanpa izin pimpinan
15. Manakah yang **bukan** kewenangan yang dimiliki oleh perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan ?
- Melakukan penelitian sesuai standar dan etika
 - Menggunakan sumberdaya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan
 - Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan**
 - Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang ?
- Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada system rujukan
 - Mengelola kasus
 - Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis**

- d. Melakukan tindakan medis tanpa pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat
17. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang ?
- a. Mengelola kasus
 - b. Menentukan diagnose medis klien
 - c. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer & alternative
 - d. Melakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat**
18. Pada keadaan bagaimanakah perawat dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu yang merupakan penugasan pemerintah ?
- a. Tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan disuatu tempat perawat bertugas**
 - b. Wilayah tempat perawat bertugas berada di perbatasan antar Negara
 - c. Tenaga medis melakukan pelimpahan tugas dan wewenang kepada perawat
 - d. Diwilayah tersebut jumlah tenaga keperawatan lebih banyak daripada tenaga medis/kefarmasian
19. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu ?
- a. Merujuk pasien walau tidak sesuai dengan ketentuan sistem rujukan
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai program pemerintah
 - c. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
 - d. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis**

20. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu ?
- a. Merujuk pasien tidak dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian**
 - c. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal terdapat tenaga medis
 - d. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
21. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu ?
- a. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
 - b. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal terdapat tenaga medis
 - c. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan**
 - d. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai program pemerintah

JUDUL PENELITIAN :
Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo
INSTANSI PELAKSANA :
Mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN
(INFORMED CONSENT)

Berikut ini naskah yang akan dibacakan pada Responden Penelitian :
(a.l. berisi penjelasan apa yang akan dialami oleh responden mis: diambil data dan diwawancarai)

Bapak/Ibu, Sdr/i Yth :

Perkenalkan nama saya Tomy Suganda, mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2013. Guna mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan, maka salah satu syarat yang ditetapkan adalah membuat penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul "Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD Tugurejo, sehingga perawat vokasi dapat mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pengetahuan perawat vokasi tentang tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang keperawatan di RSUD. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang perawat sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Untuk itu, saya meminta izin untuk mengikutsertakan Sdr/i dalam penelitian ini. Data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya, yaitu identitas subjek penelitian tidak akan dicantumkan hanya akan saya gunakan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.

Apabila ada informasi yang belum jelas, Sdr/i bisa menghubungi saya, a.n. Tomy Suganda, Mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, nomor *handphone* 08969046622. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Sdr/i dalam penelitian ini.

Terima kasih atas kerjasama Sdr/i.

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan

SETUJU / TIDAK SETUJU

Untuk ikut sebagai responden/ sampel penelitian.

Semarang,23/5-17.....


(.....)

Saksi :
Nama terang : **Ny. A**
Alamat : **SEMANGGI**
Nama terang : **Fridawanty-1**
Alamat : **SEMANGGI**



KUISIONER SKRIPSI

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan

Wewenang Perawat sesuai UU no. 38 tahun 2014 di RSUD

Tugurejo Semarang

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu (khusus untuk pertanyaan dengan opsi L/P, silahkan memberikan tanda lingkaran O).

Inisial : F

Usia : 34 Tahun

Jenis Kelamin : L (P)

Lama bekerja : 10 Tahun

KUISIONER A

Berikan tanda check (x) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan apa yang anda ketahui tentang tugas perawat berdasarkan UU no.38 tahun 2014 tentang keperawatan.

1. Bagaimanakah cara perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan ?
 - a. Dilaksanakan secara sendiri-sendiri
 - b. Dilaksanakan secara bersama-sama
 - c. Dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri
 - d. Dilaksanakan secara mandiri
2. Dengan cara bagaimanakah pelaksanaan tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan harus dilaksanakan ?
 - a. Profesional dan bertanggung jawab
 - b. Efektif dan mandiri
 - c. Bertanggung jawab dan efektif
 - d. Mandiri dan profesional
3. Berapakah tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan ?
 - a. 5
 - b. 6
 - c. 7
 - d. 8

4. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
 - a. Penyuluh dan konselor bagi klien
 - b. Menentukan diet pasien
 - c. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar bagi klien
 - d. Pelayanan obat atas resep dokter
5. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
 - a. Merumuskan diagnosa medis klien
 - b. Pengelola pelayanan kesehatan
 - c. Merumuskan diagnosa gizi klien
 - d. Pengelola pelayanan keperawatan
6. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
 - a. Pemberi asuhan kesehatan
 - b. Peneliti Keperawatan
 - c. Melakukan pemeriksaan dan diagnosa penyakit
 - d. Menganalisa tindakan pelayanan kesehatan.
7. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
 - a. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau
 - b. Pengelola nutrisi klien
 - c. Pengelola pelayanan kesehatan
 - d. Pelaksana tugas tidak dalam keadaan keterbatasan tertentu
8. Manakah dibawah ini yang merupakan penyelenggaraan praktik keperawatan ?
 - a. Pengelola nutrisi klien
 - b. Pengelola pelayanan kesehatan
 - c. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu
 - d. Pelaksana tugas tanpa pelimpahan wewenang dan/atau

KUISIONER B

Berikan tanda check (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan apa yang anda ketahui tentang wewenang perawat berdasarkan UU no.38 tahun 2014 tentang keperawatan.

1. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan secara perorangan ?
 - a. Membantu penemuan penyakit
 - b. Menetapkan diagnosa medis
 - c. Melakukan pengkajian secara holistik
 - d. Melakukan pemberdayaan masyarakat
2. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan secara perorangan ?
 - a. Membantu penemuan penyakit
 - b. Menentukan diet pasien
 - c. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan
 - d. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan masyarakat ?
 - a. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistic
 - b. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat
 - c. Melaksanakan negosiasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - d. Menentukan diet kesehatan masyarakat
4. Manakah yang merupakan tugas perawat dalam kewenangannya melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer- & alternatif ?
 - a. Penyuluhan dan konselor bagi klien
 - b. Pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan perorangan
 - c. Pemberi asuhan keperawatan dibidang upaya kesehatan masyarakat

d. Peneliti Keperawatan

5. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien ?
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengelola kasus
 - c. Membantu penemuan kasus
 - d. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dan medis
6. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien ?
 - a. Mengelola kasus
 - b. Melakukan rujukan kasus
 - c. Membantu penemuan kasus
 - d. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik ditingkat individu dan keluarga serta tingkat kelompok masyarakat.
7. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien ?
 - a. Melakukan rujukan kasus
 - b. Menetapkan permasalahan kesehatan masyarakat
 - c. Mengelola kasus
 - d. Melakukan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
8. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan ?
 - a. Mengatur jadwal shift
 - b. Mengelola kasus
 - c. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - d. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternative

9. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan Keperawatan ?
- a. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - b. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan keperawatan
 - d. Menentukan diagnosis medis klien

10. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan Keperawatan ?
- a. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
 - b. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif
 - c. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
 - d. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat

11. Manakah yang merupakan tugas perawat dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan ?
- a. Pemberi asuhan Keperawatan
 - b. Penyuluh dan konselor bagi klien
 - c. Pengelola pelayanan Keperawatan
 - d. Peneliti keperawatan

12. Manakah yang merupakan tugas perawat dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penelitian sesuai standar dan etika ?
- a. Penyuluh dan konselor bagi klien
 - b. Pengelola pelayanan Keperawatan
 - c. Pemberi asuhan keperawatan
 - d. Peneliti keperawatan

13. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan ?

- a. Mengelola kasus
- b. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
- c. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
- d. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan perundang-undangan

14. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan ?

- a. Mengelola kasus
- b. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif
- c. Melakukan penelitian sesuai standar dan etika
- d. Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan tanpa izin pimpinan

15. Manakah yang bukan kewenangan yang dimiliki oleh perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan ?

- a. Melakukan penelitian sesuai standar dan etika
- b. Menggunakan sumberdaya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan
- c. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
- d. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan

16. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang ?

- a. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada system rujukan
- b. Mengelola kasus
- c. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
- d. Melakukan tindakan medis tanpa pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat

17. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang ?

- a. Mengelola kasus
- b. Menentukan diagnose medis klien
- c. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer & alternative
- d. Melakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat

18. Pada keadaan bagaimanakah perawat dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu yang merupakan penguasan pemerintah ?

- a. Tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan disuatu tempat perawat bertugas
- b. Wilayah tempat perawat bertugas berada di perbatasan antar Negara
- c. Tenaga medis melakukan pelimpahan tugas dan wewenang kepada perawat
- d. Diwilayah tersebut jumlah tenaga keperawatan lebih banyak daripada tenaga medis/kefarmasian

19. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu ?

- a. Merujuk pasien walau tidak sesuai dengan ketentuan sistem rujukan
- b. Memberikan pelayanan keselektian sesuai program pemerintah
- c. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
- d. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis

20. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu ?

- a. Merujuk pasien tidak dengan ketentuan yang berlaku

Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian

- c. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal terdapat tenaga medis
- d. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis

21. Manakah yang merupakan kewenangan perawat dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu ?

- a. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
- b. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal terdapat tenaga medis
- c. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan
- d. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai program pemerintah

Lampiran 3: Jadwal Konsultasi dan Catatan Hasil Konsultasi

No	Tanggal	Materi konsultasi	Dosen	TTD
1.	17-10-16	Topik skripsi	Pak Bambang	
2.	27-10-16	Studi pendahuluan	Pak Bambang	
3.	14-11-16	Bab I	Pak Bambang	
4.	2-12-16	Bab I Revisi	Pak Bambang	
5.	7-12-16	Bab I Revisi	Pak Bambang	
6.	13-12-16	Bab I dan II	Pak Bambang	
7.	20-12-16	Bab I dan II Revisi	Pak Bambang	
8.	22-12-16	Bab I dan II revisi	Pak Bambang	
9.	4-1-17	Bab I,II,III	Pak Bambang	
10.	24-2-17	Bab I,II,III revisi	Pak Bambang	
11.	1-3-17	Bab I,II,III revisi	Pak Bambang	
12.	9-3-17	Persiapan sempro	Pak Bambang	
13.	30-5-17	Konsultasi Bab IV	Pak Bambang	
14.	5-6-17	Konsultasi Bab IV,V dan 6	Pak Bambang	
15.	7-6-17	Konsultasi Bab IV,V dan 6	Pak Bambang	
16.	8-6-17	Persiapan seminar hasil		
17.				
18.				
19.				

Lampiran 4: Surat jawaban Ijin Pengkajian Data Awal


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
Alamat Kantor : Jl. Raya Tugurejo – Semarang Telp. 7605378,7605297 Fax.7604398
Email : tugurejo@jatengprov.go.id Website : www.rstugurejo.com

Semarang, 15 Nopember 2016

Nomor : 433-A/9615
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pengkajian Data Awal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro (UNDIP)
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 11458/UN7.3.4/DI/PP/2016 tanggal 4 Nopember 2016 perihal tersebut pada pokok surat, pada dasarnya kami **tidak keberatan dan memberi ijin** untuk melaksanakan Pengkajian Data Awal di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah kepada Mahasiswa yang Saudara ajukan :

NAMA : Tomy Suganda
NIM : 22020113130071
Prodi : S1 Ilmu Keperawatan
JUDUL : " Gambaran Pengetahuan Perawat tentang Tugas dan Wewenang Perawat Sesuai UU Keperawatan ".

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an.DIREKTUR RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Umum dan Keuangan


Dra. RETNO SUDEWI, Apt., MSi, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19681124 199310 2 001

TEMBUSAN :
1. Direktur RSUD Tugurejo (sebagai laporan)

Lampiran 5: Surat Permohonan Uji *Expert*

 UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
Jl. Profesor Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Telepon : (024) 76480919 Faximile : (024) 76486849
Website : www.keperawatan.undip.ac.id

Nomor : 485 /UN7.3.4/D.Kep/PP/2017
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan UjiExpert
Kuesioner Penelitian

13 0 MAR 2017


Kepada Yth.
Agus Santoso S.Kp, M.Kep Departemen Ilmu Keperawatan FK UNDIP
Jalan Prof. Soedarto, 50275 Tembalang
di - Semarang

Untuk memenuhi kurikulum Pendidikan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UNDIP, mahasiswa diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian, guna menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat diberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Tomy Suganda
NIM : 22020113130071
Judul : Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat Sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo
Pembimbing : Bambang Edi Warsito. S.Kp.,M.Kes.

untuk melakukan Uji Expert Kuesioner Penelitian.

Demikian surat kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Ketua Departemen
Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.
NIP. 1971 0919 199403 1 001



Tembusan
1. Sekretaris Departemen Keperawatan FK UNDIP
2. Pertinggal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
Jl. Profesor Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Telepon : (024) 76480919 Faximile : (024) 76486849
Website : www.keperawatan.undip.ac.id

Nomor : 486 /UN7.3.4/D.Kep/PP/2017
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan UjiExpert
Kuesioner Penelitian

13 0 MAR 2017

Kepada Yth.

Madya Sulisno S.Kp, M.Kes Departemen Ilmu Keperawatan, FK UNDIP
Jalan Prof. Soedarto, 50275 Tembalang
di - Semarang

Untuk memenuhi kurikulum Pendidikan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UNDIP, mahasiswa diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian, guna menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat diberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Tomy Suganda
NIM : 22020113130071
Judul : Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat Sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo
Pembimbing : Bambang Edi Warsito. S.Kp.,M.Kes.

untuk melakukan Uji Expert Kuesioner Penelitian.

Demikian surat kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ketua Departemen

Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes
NIP. 1971 0919 199403 1 001

Tembusan

1. Sekretaris Departemen Keperawatan FK UNDIP
2. Peringgal

Lampiran 6: Lembar Pernyataan Telah Melakukan Uji *Expert*



KUISIONER SKRIPSI

Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU no. 38 tahun 2014 di RSUD Tugurejo Semarang

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu (khusus untuk pertanyaan dengan opsi L/P, silahkan memberikan tanda lingkaran O).

Inisial :
Usia : Tahun
Jenis Kelamin : L / P
Lama bekerja : Tahun

KUISIONER A

Berikan tanda check (x) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan apa yang anda ketahui tentang tugas perawat berdasarkan UU no.38 tahun 2014 tentang keperawatan.

1. Bagaimanakah cara perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan ?
 - a. Dilaksanakan secara sendiri-sendiri
 - b. Dilaksanakan secara bersama-sama
 - c. **Dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri**
 - d. Dilaksanakan secara mandiri
2. Dengan cara bagaimanakah pelaksanaan tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan harus dilaksanakan ?
 - a. **Profesional dan bertanggung jawab**
 - b. Efektif dan mandiri
 - c. Bertanggung jawab dan efektif
 - d. Mandiri dan professional
3. Berapakah tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan ?
 - a. 5
 - b. **6**
 - c. 7
 - d. 8

Madya
Madya Silis

A. Gal
A Gal VXXI 2010

sudah di lingkari
kan 4x dan
taille

Lampiran 7: Surat Permohonan Uji Validitas dan Reliabilitas



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Profesor Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Telepon : (024) 76928010 Faximile : (024) 76928011
Email : dean_fmdu@undip.ac.id

Nomor : 2963 /UN7.3.4/D1/PP/2017
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Uji Validitas dan Realibilitas
Kuesioner Penelitian

31 MAR 2017

Kepada Yth.
Direktur RSUD Dr.Moewardi
Jl. Kolonel Sutarto No.132, Jebres 57126
di - Surakarta

Untuk memenuhi kurikulum Pendidikan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UNDIP, mahasiswa diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian, guna menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya dapat diberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Tomy Suganda
NIM : 22020113130071
Judul : Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo
Pembimbing : Bambang Edi Warsito. S.Kp.,M.Kes.

untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas alat penelitian yang akan dilakukan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta.

Demikian surat kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K) ✓
NIP. 19660702 199512 1 001

Tembusan

1. Dekan FK UNDIP (sebagai laporan)
2. Kepala Diklat RSUD Dr.Moewardi Surakarta
3. Kabid.Keperawatan RSUD Dr.Moewardi Surakarta
4. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK UNDIP

Lampiran 8: Surat Permohonan *Ethical Clearance*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
Jl. Profesor Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Telepon : (024) 76480919 Faximile : (024) 76486849
Website : www.keperawatan.undip.ac.id

Nomor : 487 /UN7.3.4/D.Kep/PP/2017
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Ethical Clearance

30 MAR 2017

Yth. Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan
FK. UNDIP/RSUP Dr. Kariadi Semarang
Semarang

Kami beritahukan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini:

Nama : Tomy Suganda
NIM : 22020113130071

Akan melaksanakan penelitian dengan judul : Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi tentang Tugas dan Wewenang Perawat sesuai UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo.

Proposal yang bersangkutan sudah melalui proses review secara akademik di Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Dosen Pembimbing : Bambang Edi Warsito. S.Kp.,M.Kes.
Reviewer : 1. Dr. Luky Dwianto, S.Kp.,M.Kep
2. Muhammad Hasib Ardani. S.Kp.,M.Kes.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan Ethical Clearance untuk penelitian tersebut.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes
NIP. 1971 0919 199403 1 001

Tembusan :
1. Sekretaris Departemen Keperawatan FK UNDIP
2. Pembimbing
3. Pertinggal

Lampiran 9: Lembar *Ethical Clearance*

 **KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)**
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN RSUP dr KARIADI SEMARANG
Sekretariat : Kantor Dekanal FK Undip Lt.3
Jl. Dr. Soetomo 18, Semarang
Telp/Fax. 024-8318350

 **RSUP Dr. KARIADI**

ETHICAL CLEARANCE
No. 198/EC/FK-RSDK/IV/2017

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro-RSUP, Dr. Kariadi Semarang, setelah membaca dan menelaah Usulan Penelitian dengan judul :

GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT VOKASI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PERAWAT VOKASI SESUAI UU NO. 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DI RSUD TUGUREJO

Peneliti Utama : Tomy Suganda

Pembimbing : Bambang Edi Warsito, S.Kp., M.Kes

Penelitian : Dilaksanakan di RSUD Tugurejo Semarang

Setuju untuk dilaksanakan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki 1975, yang diamandemen di Seoul 2008 dan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan RI 2011

Penelitian harus melampirkan 2 kopi lembar Informed Consent yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh peserta penelitian pada laporan penelitian.

Peneliti diwajibkan menyerahkan :

- Laporan kemajuan penelitian (*clinical trial*)
- ✓ - Laporan kejadian efek samping jika ada
- Laporan ke KEPK jika penelitian sudah selesai & dilampiri Abstrak Penelitian

Semarang, 27 APR 2017

Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Fakultas Kedokteran Undip-RS. Dr. Kariadi
Ketua

Prof. Dr. dr. Suprihati, M.Sc, Sp.THT-KL(K)
NIP. 19500621 197703 2 001



Lampiran 10: Surat Permohonan Ijin Penelitian

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO**
Alamat Kantor : Jl. Raya Tugurejo – Semarang Telp. 7605378, 7605297 Fax. 7604398
Email : tugurejo@jatengprov.go.id Website : www.rsutugurejo.com

Semarang, 18 Mei 2017

Nomor : 423.A / 03544
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro (UNDIP)
di-


SEMARANG

Menindaklanjuti surat Saudara nomor : 4364/UN7.3.4/DI/PP/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal tersebut pada pokok surat, pada dasarnya kami **tidak keberatan dan memberi ijin** untuk melaksanakan Penelitian di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah kepada mahasiswa yang Saudara ajukan :

NAMA : TOMY SUGANDA
NIM : 22020113130071
Prodi : S1 Keperawatan
JUDUL : " Gambaran Pengetahuan Perawat Vokasi Tentang Tugas dan Wewenang Perawat Vokasi sesuai UU No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan di RSUD Tugurejo ".

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an.DIREKTUR RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
Wadir Umum dan Keuangan


Dra. RETNO SUDEWI, Apt., MSi, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19681124 199310 2 001

TEMBUSAN :
Direktur RSUD Tugurejo (sebagai laporan)

Lampiran 11: Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Oktober 2016				November 2016				Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017				Mei 2017				Juni 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan masalah dan persetujuan topik penelitian																																				
2	Proses bimbingan proposal																																				
3	Seminar proposal																																				
4	Perbaikan proposal																																				
5	Pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas																																				
6	Pelaksanaan penelitian dan bimbingan hasil penelitian																																				
7	Seminar hasil																																				
8	Perbaikan riset keperawatan																																				

